

## HALAMAN PENGESAHAN

# PENGARUH MANAJEMEN PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BANTUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh


**Jamaluddin**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2015.01.043

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 01 Nopember 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,  
Komisi Penasihat,

STIA LAN

  
Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D  
Ketua

  
Dr. Guntur Karnaeni, M.Si  
Anggota

Mengetahui,  
Ketua STIA LAN Makassar

  
Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D  
NIP. 19640706 199303 1 001

# TESIS

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**JUDUL : PENGARUH MANAJEMEN PAJAK MINERAL  
NON LOGAM DAN BANTUAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
ENREKANG**

Pada hari ini Rabu, 01 Nopember 2017 telah dilaksanakan Ujian Tesis Mahasiswa atas nama **Jamaluddin** dengan Nomor Pokok Mahasiswa **2015.01.043**


Telah menyempurnakan tesis sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menandatangani persetujuan di bawah ini.

Ketua Tim : Dr. Muttaqin, MBA

Sekretaris : Dr. Muh. Syarif Ahmad, S.Sos.M.Pd

Anggota : 1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D

2. Dr. Guntur Karnaeni, M.Si



# SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa TESIS, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik berupa MAGISTER di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum sebagai daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 01... November 2017...

Yang menyatakan,



*[Handwritten signature]*

JAMAL UDDIN

NPM. 2015. 01. 043

**TESIS**

**PENGARUH MANAJEMEN PAJAK MINERAL NON LOGAM  
DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG**

***THE INFLUENCE OF MANAGEMENT OF NON-METAL AND  
ROCK MINERAL TAX ON LOCAL GOVERNMENT INCOME  
OF ENREKANG REGENCY***



**Jamaluddin**

**Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR  
2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan izinnya, penulis dapat merampungkan tesis yang berjudul “Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”

Dalam proses penyusunan proposal, perampungan penelitian hingga penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat saran, masukan ataupun ide dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA,Ph.D, selaku Ketua STIA-LAN Makassar beserta segenap jajaran dan staf STIA-LAN Makassar, atas bantuan dan dukungannya
2. Dr. Muttaqin, MBA Ketua Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran
3. Dr. Muh. Syarif Ahmad, S.Sos, M.Pd selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
4. Almarhum Prof. Dr. Makmur, selaku pembimbing 1, yang membimbing penulis dengan penuh kesejukan di bawah lindungan tradisi akademik, tegas, sabar dan ikhlas memberikan bimbingannya serta arahan dalam penyelesaian tesis ini, semoga itu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.
5. Dr. Guntur Karnaeni, M.Si selaku pembimbing 2, yang membimbing penulis dengan penuh kesejukan di bawah lindungan tradisi akademik,

tegas, sabar dan ikhlas memberikan bimbingannya serta arahan dalam penyelesaian tesis ini

6. Drs. Haleng Lajju M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang beserta jajarannya yang telah meluangkan Waktunya untuk membantu didalam penyusunan tesis ini.;
7. Bapak, Ibu Dosen dan Pegawai STIA LAN Makassar yang telah mengajarkan ilmu dan memfasilitasi dalam pengurusan berbagai keperluan dalam rangka proses penyelesaian studi kami;
8. Teristimewa, terima kasih kepada Istri tercinta FITRIANI, S.Pd serta anakku Naila dan Rafli serta almarhum dan almarhumah kedua orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan Negara;
9. Teman-teman pada Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Dan semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulisan membuka diri terhadap kritik dan saran dari semua pembaca demi kesempurnaan isi tesis ini. Harapan penulis semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan dan perlindungan yang setimpal atas segala usaha yang dilakukan, Amin.

Makassar, Nopember 2017

Jamaluddin

## INTISARI

Jamaluddin. 2015.01.043

### **PENGARUH MANAJEMEN PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Tesis. vii hlm.164 hlm.

Penasehat : Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D,  
Dr. Guntur Karnaeni, M.Si

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besaran pengaruh, baik secara simultan maupun secara parsial atas Fungsi Manajemen Pajak dari aspek Perencanaan Pajak, Pelaksanaan Kewajiban Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatnya penerimaan pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan ekonomi meningkat, Berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat, Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tersedianya inprastruktur pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jumlah Populasi sebanyak 36 orang dari setiap perusahaan pemegang IUP. Sampel penelitian sebanyak 36 Orang dengan menggunakan sampel Jenuh. Teknik Pengumpulan Data dengan penyebaran kuensioner, wawancara, telaah dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisa statistik Regresi untuk mengetahui besaran pengaruh pada taraf signifikansi/nilai probabilitasnya 0,05 atau 5%.

Hasil penelitian, menunjukkan terdapat pengaruh secara Simultan (Perencanaan, Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Pengendalian Pajak) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 58.8% atau dengan kata lain 58.8% variable terikat dipengaruhi oleh variable bebas, sedangkan sebaliknya sebaliknya 41.2% diterangkan oleh sebab lain. Secara Parsial (Perencanaan(X1)), berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,138. Pada aspek (Pelaksanaan Pajak (X2)) terdapat pengaruh positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,119, dan pada aspek (Pengendalian (X3)) terhadap pengaruh positif sebesar 0,226 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Endrekang.

**Kata Kunci** : Manajemen, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF MANAGEMENT OF NON-METAL AND ROCK MINERAL TAX ON LOCAL GOVERNMENT INCOME OF ENREKANG REGENCY

Author : Jamaluddin

Supervisors : Amir Imbaruddin

Guntur Karnaeni

The problem analysed in the study was about the local government income. The objective of the study was to understand the influence of management of non-metal and rock mineral tax on local government income of Enrekang regency both simultaneously and partially in terms of tax planning and tax compliance.

The study applied a quantitative method. The number of respondents was 36 businesses having IUP. The data for was collected through questionnaires, interviews, and document study. The study used regression statistical data analysis to understand the significance/probability value of 0.05 or 5%.

The results of the study showed the significant influence of tax planning and compliance on the increase of local government income as much as 58.8% simultaneously. It meant that 58.8% of dependent variable was influenced by the independent variable and the rest around 41.2% was influenced by another factor. Partially, tax planning (X1) positively influenced the increase of local government income as much as 0.138 and tax compliance (X2) as much as 0.119, and tax control (X3) as much as 0.226.

keyword: management, non-metal and rock mineral tax, local government income

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori .....	17
1. Konsep Administrasi Pembangunan .....	17
2. Konsep Manajemen.....	21
3. Konsep Manajemen Pajak.....	28
4. Konsep Pajak Daerah.....	35
5. Konsep Manajemen Pajak Pertambangan .....	39
6. Konsep Pembangunan Lingkungan.....	48
7. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	53
B. Hasil Penelitian Relevan .....	59
C. Definisi Operasional Variabel .....	60
D. Model Berfikir .....	67
E. Hipotesis Penelitian.....	68
<b>BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian Kuantitatif .....	69
B. Desain Penelitian .....	69
C. Populasi dan Sampel .....	70

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	70
E. Teknik Pengolahan Data & Analisis Data.....	72

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian .....	76
B. Karakteristik Responden .....	90
C. Deskripsi Data .....	93
D. Hasil Analisis Data .....	98

**BAB V PEMBAHASAN**

A. Pembahasan.....	145
--------------------	-----

**BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan.....	162
B. Rekomendasi.....	163

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Daftar Kuisisioner
2. Daftar Wawancara Informan
3. Data Mentah, Olah Data
4. Output SPSS
5. Riwayat Hidup

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pajak dan Retribusi Daerah.....	8
Tabel 2	Penggolongan Batuan dan Bukan Logam.....	10
Tabel 3	Rekap Produksi dan Penerimaan Pajak tahun 2015 dan 2016 .....	12
Tabel 4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
Tabel 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	90
Tabel 6	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	91
Tabel 7	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	92
Tabel 8	Uji Normalitas One-Simple Kolmogorov-Smirnov.....	95
Tabel 9	Uji Validitas Masing-masing Konstruk (Manajemen Pajak) .....	96
Tabel 10	Uji Validitas Masing-masing (Pendapatan Asli Daerah) .....	98
Tabel 11	Hasil Tanggapan Responden atas Petugas Maupun Wajib Pajak Mentaati Peraturan Yang Berlaku.....	101
Tabel 12	Hasil Tanggapan Responden atas Wajib Pajak Memahami Nominal Besaran yang Harus Di Bayar .....	103
Tabel 13	Hasil Tanggapan Responden atas Petugas Dinas Pendapatan Daerah Menyiapkan Instrumen Prosedural .....	107
Tabel 14	Hasil Tanggapan Responden atas Petugas Menyiapkan Perjanji, Faktur Maupun Uraian Akuntansi .....	110

Tabel 15	Hasil Rekapitulasi Responden Tentang Manajemen Pajak/Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	113
Tabel 16	Hasil Tanggapan Responden atas Petugas dan Wajib Pajak Memahami Segala Peraturan Perpajakan .....	115
Tabel 17	Hasil Tanggapan Responden atas Petugas Melakukan atau Menyelenggarakan Pembukuan yang Memenuhi Syarat.....	117
Tabel 18	Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang manajemen Pajak/Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan .....	119
Tabel 19	Tanggapan Responden Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncana.....	120
Tabel 20	Tanggapan Responden Terhadap Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak .....	122
Tabel 21	Tanggapan Responden atas Petugas Memastikan Wajib Pajak Memenuhi Persyaratan Materi .....	124
Tabel 22	Tanggapan Responden atas Petugas Maupun Wajib Pajak Melakukan Pemeriksaan terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak .....	126
Tabel 23	Hasil Tanggapan Responden Tentang Manajemen Pajak/ Pengendalian Pajak .....	129
Tabel 24	Hasil Tanggapan Responden atas Meningkatnya Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	132

Tabel 25	Tanggapan Responden atas Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Enrekang Meningkat Cepat .....	135
Tabel 26	Tanggapan Responden atas Berkurang Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Enrekang.....	137
Tabel 27	Tanggapan Responden atas Bergeraknya Sumber-Sumber Ekonomi Masyarakat Enrekang.....	139
Tabel 28	Tanggapan Rsponden atas Semakin Tersediannya Inprastruktur Pelayanan Publik .....	141
Tabel 29	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Asli Daerah Kab. Enrekang .....	143
Tabel 30	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 dan 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 .....	153
Tabel 31	Model Summary .....	156
Tabel 32	Anova Pengaruh Manajemen Pajak (X1,X2,X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) .....	158
Tabel 33	Coefficients (a) .....	159

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah.

Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah atau kemandirian untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap daerah perlu kemandirian atau kemerdekaan, menurut Makmur (2009 :19) dalam penyelenggaraan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah harus senantiasa membutuhkan kemandirian atau kemerdekaan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga usaha usaha menmciptakan kesejahteraan masyarakat dapat berproses secara terus menerus dengan baik.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan besarnya peranan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai penyedia sumber energi, sumber devisa, penerimaan negara, sumber bahan baku industri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan

mendorong pertumbuhan sektor lain. Komoditi yang dihasilkan dari sektor ini masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang hampir mencapai 30% dari total pendapatan negara (Hariyono 2007 :11). Dalam mengelola Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, Pemerintah menggunakan instrumen izin untuk memperbolehkan atau memperkenankan perorangan/badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan. Pengelolaan pertambangan yang legal tentunya mempunyai kewajiban kepada pemerintah khususnya berupa pajak tambang.

Salah satu instrument yang digunakan pemerintah untuk mengatasi *Failur of Provision* adalah dengan melakukan pemungutan pajak dan hasilnya digunakan untuk memproduksi barang-barang publik. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Namun, pembedaan ini tidak dikotomis. Dalam banyak hal, kedua fungsi pajak ini digunakan secara bersamaan. Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas Negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak seperti ini digunakan untuk mendorong atau melindungi produksi dalam negeri Mardiasmo (2009 :11) .

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lagi mutlak dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut sudah melibatkan level pemerintahan dibawahnya. Hal ini merupakan implikasi dari penerapan desentralisasi, dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat. Beralihnya rezim sentralisasi menjadi desentralisasi sebenarnya telah dimulai pada tahun 2001 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 (PP No. 25 Tahun 2011). Meskipun pada saat itu yang berlaku UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berkarakter sentralistik namun di level aturan lebih rendah dilakukan “penyesuaian” dengan era desentralisasi.

Berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 33 ayat (3) : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* Ini menjelaskan bahwa pengelolaan potensi sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Didalam pengelolaan dan pengusahaannya tentu dibutuhkan legalitas

hukum yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dimana Izin penambangan terdiri dari :

- 1) *IUP Eksplorasi* adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- 2) *IUP Operasi Produksi* Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- 3) *Izin Pertambangan Rakyat*, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Dan izin tersebut dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha dan Koperasi namun sebelumnya harus mendapat persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Bagi Pengusaha yang telah diberikan Hak untuk mengelola potensi tambang tentu mereka juga mempunyai kewajiban terhadap Negara berupa pajak tambang khususnya pajak tambang nonlogam dan batuan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut -undangan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya

pemerintah daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli daerahnya adalah melalui Pajak Daerah. Dari pajak inilah yang akan digunakan untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) Jenis Pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/Kota. Secara rinci dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 1**  
**Pajak dan Retribusi Daerah**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam
	7. Pajak Mineral Batuan
	8. Pajak Parkir
	9. Pajak Air Tanah
	10. Pajak Sarang Burung Walet
	11. Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan.
	12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : UU No. 28 Tahun 2009

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengelompokkan jenis tambang Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium,

ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya yang ada di Kabupaten Enrekang adalah mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara sebagaimana pada pasal ayat bahwa yang termasuk mineral bukan logam dan batuan adalah :

**Tabel 2**  
**Penggolongan Batuan dan bukan Logam**

<b>Batuan</b>	<b>Bukan Logam</b>
<p>Pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan</p>	<p>intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;</p>

Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Nugroho, dan Dahuri (2004 :64) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif oleh Frank, Lynch dan Rego dalam Mardiasmo (2009 :23) adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*.

Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkannya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax*

*incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yaitu pajak kabupaten/kota. Berikut dibawah ini, berdasarkan data tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rekap Produksi dan penerimaan pajak pertambangan selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Enrekang, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel.3**  
**Rekap Produksi dan Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2015 dan 2016**

Jenis & Bahan Galian	Tahun			
	Target 2015 (Rp)	Pencapaian 2015 (Rp)	Target 2016 (Rp)	Pencapaian 2016 (Rp)
Urungan		74.863.507		252.736.265
Pasir		407.925.555		624.187.334
Batu Pecah		402.744.538		832.206.364
Batu gunung		210.574.254		379.747.659
Kerikil		87.645.450		84.704.776
Sirtu		502.344.210		555.900.843
Marmer		6.143.400		-
<b>Total Jumlah Pajak</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.613.117.237</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.617.334.289</b>

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Enrekang 2017

Dari uraian tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa adanya pencapaian target yang ditentukan sebelumnya, baik pada tahun

2015 dengan target 1.000.000.000,- dan melebihi dari pencapaian target total jumlah pajak sebesar Rp.1.613.117.237 dengan jumlah kelebihan dari target sebesar (1,61%) dan pada tahun 2016 dengan target pajak sebesar 2.000.000.000,- dan telah melebihi dari pencapaian target, total jumlah pajak sebesar Rp.2.617.334.289, dengan jumlah kelebihan dari target sebesar (1,30%) dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Uraian hal tersebut tentu memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang, yang tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Enrekang, namun pada jenis material kerikil mengalami penurunan jumlah penerimaan nominal pajak serta jenis material marmer selama tahun 2016 tidak lagi terproduksi sehingga tidak ada lagi penerimaan pajak, di lain hal pada jenis material lain mengalami peningkatan yang cukup signifikan bagi peningkatan nominal penerimaan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dalam hal ini (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang

berasal dari daerah sendiri, sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Adapun identifikasi masalah pada pengelolaan pajak daerah, khususnya pada pajak mineral non logam dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

1. Belum optimalnya mekanisme pengawasan dikarenakan masih minimnya tenaga lapangan untuk melakukan penagihan, sehingga banyak pengemudi yang lolos dari pembayaran atau tidak melakukan Cek Point.
2. Belum terciptanya koordinasi dan kerjasama serta keterlibatan stake holder dalam menunjang optimalnya pengawasan penerimaan pajak, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP atau kepolisian daerah. Hal ini terlihat dari minimnya loket Cek Point serta petugas, dalam memberikan pengawasan atas penerimaan pajak, sehingga penambang di beberapa tempat bisa saja lolos atau diluar pengawasan dan tidak melakukan pembayaran pajak.
3. Ada beberapa daerah tidak memiliki loket atau cek point, sehingga penambang atau pemegang IUP yang tidak melewati loket Cek point tidak dapat di control, pembayaran mereka hanya berdasarkan laporan mereka sendiri, hal ini tentu tidak

efektif karena laporan produksi bisa saja di rekayasa karena tidak adanya pengawasan.

Pada uraian diatas, peneliti memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan kewajiban pajak dan pengawasan atau pengendalian pajak tambang sebagai pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan di Kabupaten Enrekang. Melalui kajian ini, maka peneliti mengangkat dalam judul penelitian “Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh atau sumbangsi pajak Mineral Non Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, bagaimana fungsi-fungsi managerial dapat di implementasikan didalam pengelolaan pajak Mineral Non Logam Dan Batuan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan terutama teori-teori yang berkaitan dengan Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Selain itu penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan usaha pertambangan maupun pihak-pihak yang *concern* terhadap kegiatan pertambangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Konsep Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu 1) administrasi dan 2) pembangunan. Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nasional-building) (Siagiang 2016 :4) Hal ini searah disampaikan Riggs (Duadji, 2014:6) bahwa pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik dengan adanya pertimbangan nilai (*value judgment*) Riggs adanya orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*).

Dari uraian pendapat di atas, menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang berbasis pada perubahan yang lebih baik dengan nilai kemerdekaan dan keadilan sosial, bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut Partowidagdo

(Afifuddin,2010:49), mengatakan kalau pembangunan hanya pembangunan fisik dan tidak berdasarkan keadilan dan cinta serta ibadah, pembangunan tidak akan berkelanjutan.

Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi, berikut menurut Goulet dalam Duadji (2014:7) menyatakan bahwa :

“Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (*special case*) dari pembangunan dan industrialisasi adalah salah satu segi (*a single face*) dari pembangunan”

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Adapun defenisi modernisasi menurut Rostow dalam Duadji (2014:7) menyatakan bahwa :

“Modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk industrialisasi yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam melalui kerjasama yang lebih erat antar manusia”.

Pada dasarnya modernisme merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan *social planning*.

Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk (1) pajak dan (2) pungutan, serta yang diperoleh secara internal dari (3) pendapatan bukan pajak

dan (4) laba perusahaan publik. Penggunaan dana-dana tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab.

Telah umum diketahui bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di Negara-Negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Mustopadidjaya (Afifuddin, 2010:51), mengatakan bahwa:

“Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu system administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien”.

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa administrasi pembangunan merupakan ilmu dan seni dalam upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan serta suatu bentuk perumusan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Montgomery dan Esman (Afifuddin, 2010:51), mengemukakan :

“Administrasi pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerintahan (*The Development of Administration*) dan juga berarti perbaikan dan pelaksanaan usaha pembangunan (*Administration of The Development*)”.

Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan Administrasi Negara yang meliputi: pembinaan lembaga yang diperlukan, pembinaan kepegawaian. Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan dapat terlaksana ketika aparatur pemerintah membangun partisipasi masyarakat untuk bersinergis dalam pembangunan. Administrasi pembangunan tidak terlepas dari proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi inovatif, perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa. Adapun ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Afifuddin, (2010:52) yaitu :

- a. Ciri pokok pertama, adalah orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) diberbagai kegiatan atau di bidang kehidupan yang saling berhubungan dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.
- b. Ciri pokok kedua adalah administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses perubahan kearah perbaikan sebagai proses perubahan sosial yang menyeluruh.

## **2. Konsep Manajemen**

### **a. Pengertian manajemen**

Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik dalam organisasi sangat dibutuhkan adanya manajemen dan administrasi, sehingga dalam mewujudkan efektivitas organisasi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kerjasama dari semua komponen dalam suatu organisasi, baik sektor pemerintah maupun swasta. Menurut Hasibuan ( 2004 : 2) menjelaskan bahwa:

“Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”

Uraian diatas menunjukkan bahwa setiap usaha pencapaian suatu tujuan memerlukan tindakan seni mengatur dari sumber daya yang tersedia melalui perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan atau pengendalian yang baik, sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut Hersey (1980) dalam (Makmur 2009: 6) menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan .

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa manajemen dibutuhkan karena karena manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya

suatu perusahaan, karyawan dan masyarakat. Stoner (Makmur, 2009:6)

pengertian manajemen sebagai berikut :

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Sejalan dengan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa manajemen bukanlah tanggung jawab beberapa anggota suatu organisasi, karena itu merupakan pekerjaan semua individu yang pekerjaan mereka bersangkutan dengan tindakan mencapai sasaran – sasaran melalui pengkoordinasian sumber – sumber daya yang tersedia.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Handoko (1997: 8) manajemen adalah :

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang dipakai oleh setiap individu dalam merealisasikan sesuatu yang dicita – citakan. Selanjutnya Terry dan Rue (Irham, 2014:2) mengemukakan bahwa :

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan–tujuan organisasional atau maksud – maksud yang nyata”.

Berdasarkan teori diatas diasumsikan bahwa, manajemen memiliki tujuan serta manfaat yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai pendukung dalam mengelola organisasi, yang mampu memberikan arah pencapaian kinerja secara terukur dan sistematis sehingga diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Manajemen dapat dinyatakan sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

#### **b. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan. Fungsi Manajemen dikemukakan dengan berbagai terminologi. George Terry dalam (Wibowo, 2006 :12-14) membagi fungsi-fungsi manajemen dalam terminology Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, Stoner dan Freeman (1992) dan Robbins (2003) serta Dubrin (1990) menggunakan pengertian actuating menjadi leading. Perbedaan diantara keduanya lebih bersifat penekanan pada titik beratnya, bukan merupakan perbedaan yang kontradiktif. Pengertian dari

masing- masing fungsi manajemen pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Planning*.  
Fungsi planning mencakup mendefinisikan tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan hierarki komprehensif dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. *Organizing*  
Yang termasuk dalam hal ini adalah mendesain struktur organisasi yang mengatur pembagian pekerjaan termasuk mempertimbangkan apa tugas yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan dimana keputusan dibuat. Organizing merupakan persiapan sebelum pekerjaan sebenarnya dilakukan.
3. *Staffing*  
Staffing merupakan pekerjaan manajer untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam organisasi.
4. *Leading*  
*Leading* atau memimpin merupakan fungsi manajer untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan orang untuk menjalankan pekerjaan agar tujuan dapat.
5. *Actuating*  
*Actuating* berkenaan dengan fungsi manajer untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. *actuating* merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam organizing.
6. *Controlling*  
*Controlling* merupakan aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kerja organisasi.

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam

pelaksanaannya. Menurut Hasibuan (2004 : 3) bahwa manajemen pada dasarnya sangat penting, sebab :

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa manajemen memegang peran yang sangat penting dalam peningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi dengan mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Fungsi-fungsi manajemen, menurut Edwin B. Flippo dalam (Moekijat 2005 : 26-27) adalah :

1. Fungsi Perencanaan  
Perencanaan berarti penentuan lebih dahulu suatu program kepegawaian yang akan menunjang tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi perusahaan,
2. Fungsi Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.
3. Fungsi Pengarahan  
Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

#### 4. Fungsi Pengawasan

Pengawasan, yakni mengadakan penyelidikan dan perbandingan dari pada tindakan dengan rencana-rencana serta mengadakan pembetulan dari pada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa fungsi manajemen sangat menentukan tujuan akan dicapai secara efektif dan efisien guna mencapai harapan organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah, swasta yang ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut Allison dalam Pasolong (2007: 99), melihat bahwa seorang manajer umum, baik yang bekerja di swasta maupun dipemerintah, paling tidak menjalankan fungsi manajemen berikut :

1. Menciptakan tujuan dari prioritas
2. Menyusun secara operasional
3. Melakukan pengorganisasian dan staffing
4. Mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian,
5. Mengendalikan kinerja
6. Berurusan dengan unit-unit luar
7. Berurusan dengan organisasi independen, dan
8. Berurusan dengan media massa dan publik

Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (1991) dalam (Pasolong 2007:100) memberikan rincian subproses atau tugas manajemen yang terdiri dari atas lima, sebagai berikut :

1. Tugas Perencanaan meliputi :
  - a. Menciptakan Kebijakan, tujuan dan standar
  - b. Mengembangkan aturan dan prosedur
  - c. Mengembangkan rencana
  - d. Melakukan ramalan
  - e. Menganalisis lingkungan

- f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan
- 2. Tugas pengorganisasian meliputi :
  - a. Membagi tugas pekerjaan setiap orang
  - b. Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial
  - c. Mendelegasikan otoritas
  - d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
  - e. Koordinasi semua pekerjaan bawahan
  - f. Mengevaluasi efektivitas proses pengorganisasian
- 3. Tugas Staffing meliputi :
  - a. Menentukan tipe yang harus dipekerjakan
  - b. Merekrut orang yang berprospek baik
  - c. Menseleksi pegawai
  - d. Melakukan Training dan pengembangan staf
  - e. Melakukan penilaian kinerja
  - f. Melakukan evaluasi terhadap program staffing
- 4. Tugas Leading meliputi :
  - a. Mendorong orang untuk melakukan pekerjaan
  - b. Menjaga dan memelihara semangat kerja
  - c. Memotivasi para staf
  - d. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif
  - e. Mengevaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan
- 5. Tugas Controlling meliputi :
  - a. Menetapkan standar
  - b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
  - c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
  - d. Mengevaluasi kinerja

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa untuk melakukan penyempurnaan fungsi manajemen adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, informasi dan hubungan luar sebagaimana dikenal dengan PAFHRIER yang di uraikan oleh Garson dan Overman dalam Pasolong (2007:100) bahwa dalam organisasi publik atau instansi pemerintah, pendekatan PAFHRIER menjadi perhatian karena peranan manajer sebagai pihak yang melayani masyarakat publik dan bukan lagi

sebagai pihak yang bekerja dalam kantor semata (tidak pernah mendatangi, memahami dan mengartikulasikan, kepentingan masyarakat) namun aparat pemerintah dituntut menekankan “Network” baik vertikal maupun horizontal untuk kepentingan pembangunan.

### **3. Konsep Manajemen Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber dana, yang potensial dan digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan roda pemerintah. Di Indonesia sendiri diberlakukan otonomi daerah dengan tujuan untuk mencari sumber penerimaan daerah, yang di dukung pembiayaan pengeluaran daerah. Adapun pengertian pajak menurut Soemitro dan Sugiharti (2004:23), adalah :

“Iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie ) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven ) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan”

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara sebagai mana yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk kepentingan pembangunan seluruh rakyat. Sementara menurut Mardiasmo (2009:5), pajak adalah :

“Kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”

Uraian diatas menunjukkan bahwa pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh negara berdasarkan norma-norma hukum guna mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur menurut Widjaja (1991 :15) sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak), dengan kata lain bahwa tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak
- e) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak
- f) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak , dapat dikenakan sanksi baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **b. Fungsi Pajak**

Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan, sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Adapun fungsi pajak Ismawan (2001:45) menyebutkan bahwa:

- a) Fungsi budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
- b) Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contoh: 1) Pajak tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, 2) Pajak 0% terhadap produk ekspor untuk mendorong produk dalam negeri di pasaran dunia.

- c) Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
- d) Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian suatu daerah. Sehubungan dengan itu Boediono ( 2003: 64) fungsi pajak adalah:

1. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
2. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (undistributed income) masyarakat.
3. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
4. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
5. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
6. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Sedangkan Miyasto (1997: 76) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
3. Redistribusi pendapatan
4. Stabilisasi ekonomi
5. Pola konsumsi yang lebih efisien
6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan

### **c. Sistem dan syarat Pemungutan Pajak**

Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak menurut Supramono dan Theresia, (2005 :10) antara lain :


- a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pada oleh fiskus.
- b) *Self Assessment System* pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c) *With Holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang berutang oleh wajib pajak Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.


Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Waluyo, 2005 :13) sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum,yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajakuntuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada majelis pertimbangan pajak.
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis).Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyataka keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh udang-undang perpajakan yang baru.

#### d. Jenis Pajak

Menurut Supramono dan Theresia, ( 2005:3-5) menyatakan bahwa Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berikut gambar yang menjelaskan tentang jenis pajak.





Sumber : Supramono dan Theresia, ( 2005:3-5)

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa jenis pajak dikelompokkan kedalam golongan pajak, menurut sifatnya dan menurut pengumutan, untuk lebih jelasnya menurut (Supramono dan Theresia, 2005:3-5) terlihat pada uraian sebagai berikut :

- a. Menurut Golongannya
  - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
  - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai
- b. Menurut Sifatnya
  - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan
  - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contoh : pajak penjualan atas barang mewah
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain
  - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    - a. Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- b. Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Mineral Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dll.

#### e. Justifikasi Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas financial (Rahayu dan Suhayati 2010 :14-19) :

##### a. Asas Keadilan

Menyatakan bahwa hukum pajak harus mengabdikan atau berdasarkan kepada suatu asas yaitu asas keadilan. Untuk memberikan dasar pada keadilan ini maka dijelaskan dengan bermacam-macam teori yaitu:

###### 1. Teori Asuransi

Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari Negara tempat rakyat berlindung.

###### 2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara.

###### 3. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Penganut teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada Negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi *basic* atau dasar bagi negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya.

###### 4. Teori Gaya Pikul

Keadilan dan kebenaran Negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap

pribadi dan masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk.

#### 5. Teori Daya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan daya beli dari masyarakat untuk kepentingan Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas social, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman dan sejahtera bagi masyarakat.

#### 6. Teori pembangunan

Pajak dipungut Negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu Negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

#### b. Asas Yuridis

Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk Negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

#### c. Asas Ekonomis

Pajak yang dibayarkan oleh warga Negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar:

1. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan
2. Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat.

#### d. Asas Finansial

Pajak sebagai penerimaan Negara digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Dengan kata lain sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya harus lebih kecil dari jumlah pajak yang diterima. (Rahayu dan Suhayati 2010 :14-19)

### 4. Konsep Pajak Daerah

#### a. Pengertian Pajak Daerah

Siahaan (2005:10) menjelaskan bahwa pengertian pajak daerah adalah Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mebiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut dalam undang-undang No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pendapatnya pajak daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa : “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun

### **c. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah**

Penggalian dan peningkatan pajak daerah diharapkan dapat menunjang PAD sehingga pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Menurut Suparmoko (2002: 60) Untuk meningkatkan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 cara berikut:

- a. Intensifikasi
 

Intensifikasi pajak daerah merupakan suatu tindakan atau usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan pemungutan yang lebih ketat, teliti dan giat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa aspek, seperti :

  - 1) Memperbaiki/mengelolah aspek kelembagaan dan perangkat pelaksana pajak dengan baik, seperti menetapkan adanya prosedur yang jelas dan tepat.
  - 2) Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pajak.
  - 3) Menyesuaikan aspek ketatalaksana, yang meliputi :
    - Penyesuaian/penyempurnaan system pemungutan
    - Penyesuaian tarif pajak
    - Pengaturan administrasi pelaksanaan
  - 4) Pengawasan dan pengendalian, seperti:
    - Pengawasan dan pengendalian secara yuridis
    - Pengawasan dan pengendalian secara teknis
    - Pengawasan dan pengendalian tata usaha
  - 5) Peningkatan SDM petugas pajak
  - 6) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan kegunaan pajak.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber-sumber pajak daerah yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perpajakan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan pajak daerah.

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pajak daerah dilakukan dengan cara : 1)Intensifikasi pajak daerah dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan pemungutan yang lebih ketat, teliti dan giat. 2) Melakukan ekstensifikasi pajak atau upaya untuk menggali sumber-sumber pajak daerah yang baru dengan tetap mengacuh pada peraturan perpajakan dan ketentuan lain yang didaerah.

## 5. Konsep Manajemen Pajak Pertambangan

### a. Pengertian Manajemen Pajak

Secara umum manajemen pajak didefenisikan sebagai usaha menyeluruh yang berkaitan dengan urusan pajak dapat dikelola dengan baik & ekonomis efisien dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan Negara. Sehubungan dengan itu, menurut Diana,( 2009:97) menyatakan bahwa :

“Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan”.

Sehubungan dengan uraian diatas menunjukkan bahwa dalam manajemen perpajakan menuntut adanya pengelolaan yang menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak. Lebih lanjut

diuraikan oleh Rahayu dan Suhayati (2010:14) yang mendefinisikan bahwa :

“Manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Definisi pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang pajak (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo, (2005:45), manajemen pajak adalah :

“Suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan”.

Pada dasarnya tujuan manajemen pajak serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan oleh perusahaan.

#### **b. Tujuan Manajemen Pajak**

Suandy (2001 : 6) menyatakan bahwa ada dua tujuan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsifungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax*

*implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai dan melaksanakan ada dua hal, yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengendalian pajak. Tujuan dilakukannya pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan telah memenuhi syarat formal dan material dalam manajemen pajak.

Pemeriksaan pembayaran pajak merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian pajak, oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak (Suandy, 2001:10). Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis dalam Haryadi (2012 :47) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan.

### **c. Manajemen Pajak Pertambang**

Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan

pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. Pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya 15 bulan berikutnya dari masa ajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

Sektor pertambangan sebagai salah satu primadona dari sumber penerimaan negara memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejak diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan selanjutnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sektor pertambangan kita mengalami transformasi yang mengesankan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan proses perijinan, transparansi, keringanan pajak, penegakan hukum dan pemantapan situasi keamanan dengan harapan meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak.

Negara telah menjamin pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen keempat, yang dinyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun demikian ketentuan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan


Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 1967 ) mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai hak menguasai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum pada bagian penjelasan pokok persoalan yang dinyatakan bahwa : “....Negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan nasional.”

Perbedaan penafsiran kedua ketentuan tersebut di atas yang bersumber pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menunjukkan jika ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai batasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara. Bentuk pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan tidak sepenuhnya berada di tangan negara, namun dapat diserahkan kepada badan hukum atau perseorangan dengan suatu kuasa pertambangan; kontrak karya; atau kontrak *production sharing* (kontrak bagi hasil).

Salah satu kewajiban dari pemilik bahan galian yang sudah ditambang adalah membayar sejumlah pungutan yang berhubungan dengan izin pertambangan, yakni berupa iuran tetap pertambangan, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi, dan/ atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat ( 1 ) UU No. 11 Tahun 1967.

Dalam mendukung pendapatan asli daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan pertambangan, maka perlu adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait dalam mengeksplorasi setiap potensi yang dimiliki pajak pengambilan dan pengolahan bahan pertambangan itu sendiri. Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Zain (2005 : 71) Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi : 1) Perencanaan Pajak (*tax planning*), 2) Pelaksanaan Pajak (*tax implementation*), dan Pengendalian Pajak (*tax control*).

**Gambar 2**  
**Tujuan Manajemen Pajak**



Dicapai dengan

Zain Mohammad (2005 : 71)

### **1) Perencanaan Pajak (tax planning)**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Zain (2005 : 73) mendefinisikan bahwa Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Menurut Zain (2005 : 73) Setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya. Sebagai contoh, perencanaan PPN dapat dilakukan untuk memaksimalkan

PPN Masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, supaya Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat Pajak Masukan yang belum dikreditkan lagi dan juga jangan sampai Faktur Pajak yang diterima tidak memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar. Menurut (Zain 2005 : 73)

Adapun manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri menurut (Lumbantoruan, 1999:34) antara lain:

- 1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat dietimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Lebih lanjut Lumbantoruan (1999 : 49) mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pergeseran pajak (*shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- 3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4) *Tax evasion* adalah ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Sehubungan dengan istilah *Tax evasion* menurut Andreas dalam Suandy (2001:42) mendefinisikan *tax evasion* (penyelundupan pajak) sebagai usaha memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak

melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terhutang yang sebenarnya.

## **2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)**

Pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perpajakan tidak bermaksud untuk melanggar peraturan perpajakan. Jika pelaksanaan kewajiban perpajakan menyimpang dari peraturan yang ada, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak (Suandy,2001 : 9) Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, menurut (Suandy,2001 : 9) sebagai berikut :

- 1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan;
- 2) menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dengan memperhatikan contoh di atas, pelaksanaan atas perencanaan PPN dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengkreditan seluruh Pajak Masukan dan hanya menerima Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar untuk dijadikan sebagai Pajak Masukan.
  - b. Pembuatan Faktur Pajak dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara kredit.
  - c. Nota Retur yang diterima perlu diamati dengan cermat jangan sampai Nota Retur tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Nota Retur lengkap.

Lebih lanjut Lumbantoruan (1996 : 187) menyatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai, yaitu:

- 1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan, dengan jalan mempelajari undang-undang perpajakan yang berlaku dan surat keputusan dan edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, agar dapat diketahui adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

### **3) Pengendalian Pajak (Tax Control)**

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (tax review). Pengendalian pajak adalah tahap terakhir dari manajemen pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material (Suandy, 2001: 10). Didalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak, oleh karena itu pengaturan dan pengendalian pembayaran pajak sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Dalam hal ini, pengendalian pajak termasuk juga pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## **6. Konsep Pembangunan dan Lingkungan**

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin

ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004:78). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005:7).

Siagian (1994:1) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai berikut :

“Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pembangunan rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan atau perubahan yang terencana, sedangkan Kartasasmita (1994:57) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005:277). Menurut Tikson (2005:132) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan pembangunan yang menghasilkan berbagai produk baik barang dan jasa telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemudahan, dan kenyamanan bagi kehidupan manusia diberbagai bidang. Namun demikian, dalam kaitan dengan lingkungan alam, ancaman datang dari dua sumber yakni polusi dan deplesi sumberdaya alam. Polusi berkaitan dengan kontaminasi lingkungan oleh industri, sedangkan deplesi sumberdaya alam bersumber dari penggunaan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya (Hadi dan Samekto, 2007:2).

Pertumbuhan pembangunan di satu sisi akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain akan berakibat menurunnya fungsi lingkungan. (Hadi dan Samekto, 2007:3) Alih fungsi lahan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan hijau, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan yang merupakan penghasil oksigen. Sementara meningkatnya pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi justru menyumbang gas karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim yang terjadi karena efek

rumah kaca. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga pilar utama yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks Negara Republik Indonesia secara nyata dituangkan berupa Undang-Undang yang ditujukan untuk perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang perlindungan lingkungan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan tertinggi dalam hierarki hukum di Negara Republik Indonesia, Undang-Undang ini akan memberikan ruh bagi peraturan dibidang lingkungan hidup berikutnya. Semangat Undang-Undang ini pada prinsipnya untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya berkenaan dengan fungsi lingkungan hidup juga secara eksplisit mengatur kewajiban pelaku usaha untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diperlukan aturan dan instrumen sebagai alat pengendali dengan tujuan sebagai pengendali kerusakan lingkungan. Menurut Hadi dan Samekto (2007:67), ada beberapa instrumen pengendalian kerusakan lingkungan yang dapat bahkan dalam beberapa hal harus dilakukan oleh pebisnis

selaku pemprakarsa kegiatan. Instrumen tersebut secara kategorial terdiri atas: (a) tindakan bersifat pre-emptif. Termasuk dalam kategori ini adalah penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan); (b) tindakan bersifat preventif. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan (*Program Proper*); (c) tindakan bersifat proaktif. Termasuk dalam kategori ini adalah sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri.

Dari kategori tersebut terlihat bahwa tindakan yang bersifat pre-emptif merupakan langkah awal sebelum dilakukan suatu kegiatan, dengan kata lain tindakan ini dilakukan sebagai tiga fungsi perencanaan lingkungan. Dikaji dari aspek sosial, semua dampak yang diperkirakan dalam kajian AMDAL akan bermuara pada manusia sebagai aspek sosial. Dampak terhadap komponen fisik, kimia maupun biologi pada gilirannya akan mempengaruhi komponen sosial, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap persepsi masyarakat. Persepsi yang merupakan pengorganisasian dan indentifikasi atas rangsangan dari luar ini menjadi salah satu fokus kajian dalam AMDAL, hal ini karena persepsi akan menjadi dasar pembentukan sikap dan perilaku masyarakat di sekitar lokasi kegiatan/usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan yang terbaru tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dikompilasi ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mendefinisikan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

#### **7. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mardiasmo (2009:132), menyatakan bahwa

“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah didapat dari sektor pajak, retribusi dan hasil yang dikelola oleh pemerintah daerah atas kekayaan daerah,. Berikut di bawah ini tanggapan (Halim, 2004:67) menyatakan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- 1) Pajak daerah,

- 2) Retribusi daerah,
- 3) Hasil pengo lahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 terdiri dari:

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan”.

Menurut Rachman (2004: 126) Sumber-sumber yang dapat digarap sebagai penerimaan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah terutama pada pendapatan asli daerah (PAD) antara lain berasal dari pajak daerah, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang syah. Peranan PAD dalam pembangunan

daerah otonom sangat penting dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Lebih lanjut di uraiakan bahwa berbagai kendala yang dihadapi karena PAD belum dapat diandalkan untuk pembiayaan daerah otonom antara lain :

- 1) Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
- 2) Peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- 3) Kemampuan perencanaan dan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah sehingga cenderung pemungutan pajak dibebani biaya pungutan yang besar
- 4) Pengawasan keuangan yang lemah dan mengakibatkan kebocoran-kebocoran dalam penerimaan daerah. (Rachman (2004: 127)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penjelasan undang-undang juga mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelolah dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. (Mukhlis 2010 :13). Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah.

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pada Bab II tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Air Permukaan; dan e) Pajak Rokok. Kemudian Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan, e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan f) Pajak Parkir g) Pajak Air Tanah, h) Pajak

Sarang Burung Walet i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.

## **B. Hasil Penelitian Relevan**

### **1. Ines Natasya**

Judul : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan pada Badan Perusahaan Kontraktor Pertambangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memerikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT. RBA dan mengetahui alternatif yang ada dari perencanaan pajak dalam berbagai transaksi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya dapat diterapkan alternatif yang terbaik yang memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling maksimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT. RBA.

### **2. Eva Anggarawati**

Judul : Evaluasi Perencanaan Pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Bukit Asam.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. BUkit Asam bear dan telah sesuai dengan undang undang perpajakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan pada PT. Bukit Asam untuk lebih baik lagi dalam perencanaan pajak.

### **C. Definisi Operasional Variabel**

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, bertujuan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dengan manajemen pajak diharapkan tercipta Optimalisasi penerimaan daerah, yang akan menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan pendapat Zain (2005:71) bahwa tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi manajemen pajak yang meliputi :1)

Perencanaan Pajak (*tax planning*) 2) Pelaksanaan Pajak (*tax implementation*) dan 3) Pengendalian Pajak (*tax control*) untuk lebih lengkapnya akan diuraikan dibawah ini :

## **1. Variabel Independen (X) Fungsi Manajemen Pajak**

### **a. Perencanaan (X1)**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak, dimana dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penarikan pajak bagi pemegang IUP yang telah melakukan produksi dengan suatu ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan Logam dan Batuan.

Untuk memaksimalkan upaya pajak bagi pemegang IUP, maka perlu dilakukan manajemen perencanaan pajak dalam hal ini tata kelola, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Berikut dibawah ini upaya meningkatkan efektifitas penarikan pajak, sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai pelaksana melakukan penarikan pajak, maka harus memiliki desain atau berupaya, agar para wajib pajak dalam hal ini pemegang IUP tidak melakukan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan.

- 2) Besaran nominal pajak rasional atau dapat menguntungkan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, berkewajiban memberikan edukasi dan pemahaman besaran tarif pajak yang harus dibayar oleh pemegang IUP. Dimana terdapat 9 item jenis mineral bukan Logam dan Batuan dengan jumlah pajak Rp 25% / M<sup>3</sup> dari nilai jual material tersebut, yang telah diatur dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan Logam dan Batuan. Pada perencanaan ini, petugas menentukan besaran target pendapatan daerah Enrekang, khusus pajak mineral bukan Logam dan Batuan.

- 3) Prosedural yang jelas dengan ketersedianya bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, menyediakan segala instrument-instrumen untuk mendukung operasional pelaksanaan, seperti menyiapkan kelengkapan administrasi atau bukti-bukti pembayaran atau setoran pajak, mekanisme atau alur pembayaran pajak, sehingga baik petugas pajak maupun wajib pajak memiliki dokumen pendukung operasional kegiatan.

#### **b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2)**

Tahapan berikutnya setelah perencanaan pajak adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Dalam hal ini wajib pajak maupun Petugas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang harus dapat memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sebab pada tahap implementasi ini merupakan kunci berhasil tidaknya suatu perencanaan dalam meningkatkan pendapat daerah dari pajak mineral bukan Logam dan Batuan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak. Agar dalam implementasi atau pelaksanaan kewajiban pajak dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hal-hal yang direncanakan sebelumnya maka ada dua hal yang menjadi factor mendorong terlaksananya kewajiban perpajakan sebagai berikut :

- 1) Petugas dan Wajib Pajak Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dalam hal ini petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, yang ditugaskan dalam loket cek point untuk melakukan penarikan pajak kepada pemegang IUP yang telah melakukan produksi, maka petugas berkewajiban untuk memahami aturan atau regulasi yang ditetapkan (peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013) dan memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada peserta wajib pajak dalam

hal ini pemegang IUP agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan dalam hal pembayaran pajak.

- 2) Petugas Pajak melakukan atau Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Dalam hal ini petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang memiliki kewajiban untuk menata system pembukuan atau administrasi yang rapih sehingga dikemudian hari, hal-hal yang telah dan akan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dasar yang diatur dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013. Hal tersebut merupakan suatu yang penting sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban secara administrasi yang berkuatan hukum, serta memberikan kejelasan secara tertulis proses atau jumlah pemasukan atau setoran yang diterima dalam setiap tahunnya oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya pajak mineral bukan Logam dan Batuan.

### **c. Pengendalian Pajak (X3)**

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (tax review). Didalam pengendalian pajak yang penting adalah

pengecekan pembayaran pajak, oleh karena itu pengaturan dan pengendalian pembayaran pajak sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Dalam hal ini, pengendalian pajak termasuk juga pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

- 1) Memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan..

Dalam hal ini, petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang harus dapat Melakukan pengecekan pembayaran pajak, sehingga setiap pemegang IUP yang melakukan aktifitas produksi atau pertambangan, maka akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknisnya petugas melakukan pengecekan jenis material yang diangkut dengan berkesesuaian dengan pembayaran atau pajak yang telah diwajibkan kepada setiap pemegang IUP dengan besaran pembaruan, mengacuh pada peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013.

- 2) Memastikan memenuhi persyaratan material. Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atas aktivitas penambang atau

pemegang IUP agar mereka lebih tertib untuk melakukan pembayaran pacak yang dilakukan di loket Cek point, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh setiap wajib pajak tidak lagi hanya berdasarkan laporan mereka sendiri, di mana hal tersebut dengan mudah dilakukan rekayasa atas pembayaran pajak. Dan wajib pajak dapat melakukan dan memastikan atas pajak yang telah dibayar sesuai dengan perhitungan nilai material yang mereka gunakan.

## **2. Variabel Dependen (Y) : Pendapatan Asli Daerah**

Optimalisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Enrekang, akan menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah Enrekang dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Enrekang. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, artinya semakin tinggi peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

- 1) Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat (Pendapatan per kapita masyarakat Enrekang yang meningkat).

Dalam hal ini, dengan meningkatnya pendapatan daerah, akan berkontribusi bagi pembangunan daerah, baik itu


pembangunan Sumber Daya Manusia maupun pembangunan infrastruktur sebagai factor pendukung dari pelayanan public.

- 2) Menekan kesenjangan ekonomi (Mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang). Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan memberikan kontribusi bagi peningkatan sector usaha dan ekonomi masyarakat, karena semakin meningkatnya pendapatan asli daerah akan tersediannya infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya pelayanan public di Kabupaten Enrekang.
- 3) Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang. Akan menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dibidang ekonomi, di Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Enrekang tidak hanya berkewajiban mendapatkan pajak dari asli pendapatan daerah sebagai unsur pokok dalam pembangunan infrastruktur layanan public, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkelanjutan, sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat.

#### **D. Model Berpikir**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan manajemen pajak di Kabupaten Enrekang. Lebih jelasnya digambarkan dalam kerangka fikir berikut ini :

#### **Gambar 3**



Adapun hipotesis, pada Penelitian ini adalah :

1. Terdapat Pengaruh secara Simultan antara Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang ?
2. Terdapat Pengaruh secara Parsial antara Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang ?



## **BAB III**

### **DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian Kuantitatif**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan analisa kuantitatif yang menggambarkan kenyataan yang penulis teliti. Penelitian kuantitatif adalah yang mencakup setiap penelitian yang berdasarkan perhitungan presentase dan penghitungan statistik lainnya dengan jenis penelitian korelasi atau pengaruh. Dimana penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

#### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah selesai diproposalkan, penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, dengan fokus penelitian yang akan diteliti tentang pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang merupakan unit kerja peneliti sehingga penulis bisa dengan mudah melakukan penelitian dan juga untuk kepentingan unit kerja penulis sendiri

sehingga kedepannya bisa lebih meningkatkan target penerimaan pajak dalam menopang pembangunan daerah Kabupaten Enrekang.

### **C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

#### **1. Populasi**

Sesuai dengan fokus pada Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang, maka populasi adalah mencakup keseluruhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 36 perusahaan.

#### **2. Sampel**

Untuk mendukung hasil yang ingin dicapai, maka penulis menggunakan penentuan sampel yang tidak didasarkan atas pedoman sampling jenuh, yakni keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam hal ini karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah 36 perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagai bagian/unit kerja dan wajib pajak yang terdaftar di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

### **D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data**

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk mengumpulkan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan kunjungan

langsung pada lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian

## **2. Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### **1. Observasi**

Instrumen yang digunakan dalam observasi ini adalah pedoman observasi yang berupa pengamatan secara langsung peneliti terkait hal-hal yang dijadikan lokus pada penelitian ini.

### **2. Kuesioner**

Pertanyaan yang akan diberikan pada kuesioner ini adalah pertanyaan menyangkut fakta dan pendapat responden dengan menggunakan Skala *Likert*.

### **3. Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah usaha untuk menyimpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Jadi wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau informan dengan menggunakan panduan wawancara yang disediakan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini

dengan sekaligus responden dalam penelitian ini, dengan metode aksidental adalah :

1. Drs. Haleng Lajju M.Si : Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Nurjaya, S.STP: Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
3. Aslina Ibrahim,SH : Kasubid Pembinaan dan Pengawasan
4. Jaelani, S.Kom : Kasubid Penagihan, Penyelesaian Keberatan
5. Hasrullah, SH : Kasubid Perencanaan Pendapatan
6. Widya Wati : Pemegang IUP CV Caha Pinang
7. Damareng : Pemegang IUP CV Usaha Tita

#### **4. Telaah Dokumen**

Dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis dan pengambilan gambar yang ada hubungannya dengan objek atau permasalahan penelitian.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data**

#### **1. Teknik Penentuan Skor**

Teknik penentuan skor yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penentuan skor melalui berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kemudian akan ditentukan skor dari setiap jawaban, sehingga menjadi data yang kuantitatif. Dan dari setiap alternatif jawaban (a,b,c,d,e) akan diberikan skor yang berbeda, yaitu :

- Untuk jawaban yang memilih a diberi skor 5
- Untuk jawaban yang memilih b diberi skor 4
- Untuk jawaban yang memilih c diberi skor 3
- Untuk jawaban yang memilih d diberi skor 2
- Untuk jawaban yang memilih e diberi skor 1

Kemudian untuk uji skoring pada data dan informasi dengan cara memberi skor pada data dan informasi yang dianalisis dan kemudian dihitung kumulatif yang akhirnya dapat dihitung rata-rata persentasenya. Variabel yang menjadi objek penelitian ini kemudian dijabarkan kedalam dimensi variabel yang kemudian ditentukan indikatornya dan dari indikator tersebut dibuatkan daftar pernyataan atau pertanyaan untuk dijawab oleh responden.

Selanjutnya untuk menyimpulkan penilaian pada tiap-tiap item atas Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, maka dilakukan dengan menggunakan kriteria interpretasi skor yaitu :

Angka 0% - 20%	=Tidak Baik
Angka 21% - 40%	=Kurang Baik
Angka 41% - 60%	=Cukup Baik
Angka 61% - 80%	= Baik
Angka 81% - 100%	=Sangat Bai

Dari hasil tersebut, maka akan dapat diketahui jawaban responden termasuk dalam kategori mana. Untuk keperluan analisis data, mencari besarnya persentase pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yakni variabel Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), maka akan menggunakan analisa koefisien korelasi ( $r$ ) dengan *output korelasi* pada taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan menggunakan (SPSS) versi 15.0, *for Windows*.

Untuk melihat besarnya Pengaruh dari sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan Analisis statistik Regresi (*Regression Analysis*). Analisis regresi berguna untuk melihat besarnya pengaruh satu variabel bebas dengan berdasar pada taraf signifikansi/nilai probabilitasnya 0,05 atau 5%. Adapun Formulasi Analisis Regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan

b<sub>1</sub> = Parameter Penduga

Untuk mengukur derajat kuat dan lemahnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat maka digunakan kreteria (Sarwono, 2006:22) sebagai berikut :

## Tingkat keeratan atau Pengaruh Variabel X ke Y

Nilai Pengaruh/Korelasi	Tingkat Pengaruh/korelasi
0.000 – 0.255	Sangat Lemah
>0.255 – 0.5	Cukup Kuat
>0.5–0.75	Kuat
>0.75– 1	Sangat Kuat

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian**

Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian  $\pm 3.000$  meter diatas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang terletak antara  $3^{\circ} 14'36''$  LS dan  $119^{\circ}40'53''$  BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang, sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
4. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang ini terbentuk berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Enrekang nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan OPD Kab.

Enrekang dimana perda ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Desember 2016. OPD ini dibentuk pada tanggal 28 Desember 2016 setelah perangkat siap maka pada bulan pebruari personil kemudian ditempatkan untuk mengisi.

### **1. Visi dan Misi Kantor Bapenda**

Visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang adalah “Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah untuk membangun Enrekang maju, aman, aman, sejahtera”.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dari pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Enrekang secara khusus dan penyelenggaraan Negara secara umum. Misi sesuai tugas pokok dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **2. Tugas dan Fungsi**

### **a. Badan Pendapatan Daerah**

(1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Badan Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah baik dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- b. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan urusan keuangan.
- c. Perumusan kebijakan secara teknis bidang pendapatan
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran, bidang pendataan, bidang penetapan,

bidang pembukuan pelaporan dan bidang pembinaan dan pengawasan

- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai lingkup tugasnya.
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kerja dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.
- d. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- e. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, nota konsep naskah dinas, surat perintah perjalanan dinas, surat undangan, nota dinas, lembar disposisi dan daftar hadir serta surat-surat lainnya.
- f. Melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan sekda serta unsur terkait.
- h. Melaksanakan konsultasi baik secara horizontal maupun dengan instansi yang lebih tinggi.
- i. Melakukan evaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- j. Menandatangani seluruh surat keterangan bai surat ketetapan pajak daerah maupun surat ketetapan retribusi daerah.

- k. Melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- l. Menyiapkan data pendapatan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- m. Melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- n. Menilai dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
- o. Menyusun proyeksi pendapatan daerah setiap tahun.
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

**b. Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
    - a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan;
    - b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian; dan
    - c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Keuangan.

**c. Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan**

- (1) Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas pendapatan daerah dalam urusan

perencanaan pendapatan daerah, pengelolaan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan daftar induk wajib daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan terhadap laporan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang perencanaan pendapatan, pendaftaran dan pendataan.
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dibidang perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendapatan.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada bidang perencanaan pendapatan dinas, pendaftaran dan pendataan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang ada pada bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan.

- c. Melaksanakan pelayanan urusan perencanaan pendapatan daerah serta pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dibidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Melakukan konsultasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Menyusun rencana pendapatan daerah setiap tahun.
- g. Menginventarisasi seluruh potensi pendapatan daerah.
- h. Menetapkan target pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan APBD.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- j. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran.
- k. Menghimpun seluruh objek pajak dan retribusi daerah yang akan didaftar sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.
- l. Mengkoordinir pelaksanaan pendapatan wajib pajak dan retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
- m. Mengkoordinir pelaksanaan validasi data.
- n. Mengkoordinir pengukuran objek pajak di lapangan.
- o. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penerimaan, pendaftaran dan pendataan.
- p. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan pada bidang penerimaan, pendaftaran dan pendataan.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

**d. Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-Lain**

- (1) Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah di Bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lain-lain yang sah dan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan program kegiatan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah.
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan lain-lain penerimaan yang sah dan dana transfer.
- c. Pelaksanaan kebijakan penilaian perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah.
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain yang sah dan dana transfer.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai dana transfer.
- f. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian penetapan terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Pelaksanaan pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana strategis bidang penetapan dan lain-lain penerimaan.
- b. Menyusun dan menetapkan rencana anggaran satuan kerja bidang penetapan dan penerimaan lain-lain.
- c. Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dengan pimpinan dan bidang lainnya.
- d. Mendistribusikan tugas-tugas kepada Kepala Sub Bidang yang ada pada lingkup bidang penetapan dan penerimaan lain-lain.
- e. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain.
- f. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas bidang.

- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan standar operasional prosedur pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan penerimaan lain-lain yang sah dan dana transfer.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- i. Melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan yang dilaksanakan dibidang penetapan dan penerimaan lain-lain serta dana transfer.
- j. Menghaji dan menganalisis perumusan konsep standarisasi dan kriteria penetapan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- k. Menganalisis potensi sumber penerimaan dari lain-lain yang sah.
- l. Melakukan penilaian dan perhitungan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- m. Melakukan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- n. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRP) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembianan dan pengembangan kegiatan pembukuan pelaporan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah serta mengadakan legalisasi dan pengadministrasian surat-surat berharga.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.

- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.
  - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja/kegiatan bidang pembukuan, pelaporan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada sub bidang yang ada pada bidangnya.
  - c. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang pembukuan, pelaporan baik lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengkoordinir kegiatan pembukuan atas penerimaan daerah.
  - e. Mengadakan evaluasi, monitoring terhadap penerimaan daerah.
  - f. Mengkoordinir pembuatan laporan penerimaan daerah.
  - g. Mengendalikan pengadaan dan pendistribusi benda berharga.
  - h. Mengkoordinir dan mengendalikan penyetoran pendapatan daerah.
  - i. Melakukan rekonsiliasi dengan unsur terkait mengenai pendapatan daerah
  - j. Menyiapkan laporan penerimaan daerah sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
  - k. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah dalam rangka penyusunan APBD.
  - l. Memeriksa dan mengoreksi baik kerja pegawai yang ada pada bidang pembukuan pelaporan.
  - m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang pembukuan, pelaporan.

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

**f. Bidang Pembinaan dan Penagihan**

- (1) Bidang Pembinaan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bidang pembinaan, pengawasan terhadap pendapatan daerah serta kegiatan penagihan dan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
  - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
  - d. Pengurusan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun program kerja/kegiatan bidang pembinaan dan penagihan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - b. Mengkoordinasikan dan mendistribusi tugas-tugas kepada Kepala Sub Bidang yang ada pada bidangnya.
  - c. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang pembinaan dan penagihan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Melaksanakan penyuluhan.
- f. Mensosialisasikan setiap peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- g. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan daerah.
- h. Memberi petunjuk kepada seluruh UPT di masing-masing kecamatan.
- i. Melakukan pengawasan terhadap setiap pengelolaan penerimaan daerah.
- j. Memonitoring seluruh penyetoran dari wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- k. Mengkoordinasi seluruh daftar wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang akan diberikan surat peringatan atau teguran, atau surat tagihan.
- l. Mengkoordinasi seluruh laporan atas permohonan keberatan dari wajib pajak dan retribusi daerah.
- m. Menyelesaikan/menindaklanjuti seluruh laporan/keberatan yang masuk.
- n. Memeriksa dan menilai hasil kerja pegawai yang ada pada bidang pembinaan dan penagihan.
- o. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada bidang pembinaan dan penagihan.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

**g. Bidang Pembinaan dan Pengawasan**

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan dalam urusan penyelenggaraan pembinaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan rencana kebijakan urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
  - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
  - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  - b. Merumuskan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas yang ada pada Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyuluhan.
  - e. Mengkaji dan menelaah seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
  - f. Melakukan konsultasi teknis mengenai pengelolaan pendapatan daerah.
  - g. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan di lapangan.
  - h. Melakukan pengawasan terhadap slip penyeteroran.
  - i. Melaksanakan pembinaan terhadap setiap UPT.
  - j. Melaksanakan pembinaan terhadap setiap aparat pemungut dan bendahara penerimaan.

- k. Melaksanakan sosialisasi terhadap setiap peraturan yang berlaku.
- l. Memberikan bimbingan teknis terhadap aparat pengelola pendapatan.
- m. Mengkoordinasi pos-pos pengendalian pemungutan penerimaan daerah.
- n. Melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **B. Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah mencakup keseluruhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 36 perusahaan. Kepada responden diminta untuk mengisi latar belakang responden tanpa keharusan untuk menyebutkan nama, hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan psikologis dalam memberikan jawaban dan informasi yang lengkap, jujur, dan jelas. Butir pertanyaan yang terkait dengan karakteristik responden, yaitu: Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan terakhir dan pekerjaan. Berikut ini data karakteristik responden yang diperoleh di lapangan.

### **1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Berikut data mengenai jenis kelamin dari responden penelitian, untuk mengetahui Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase%
Laki-laki	36	100%
Perempuan	-	-
Total	36	100 %

**Sumber Data: Data Primer, 2017**

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin menunjukkan lebih dominan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang ditamati sesuai dengan tingkat pengetahuannya yang terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, semakin baik jenjang pendidikan responden akan berkontribusi bagi objektivitas penilaian atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

**Tabel 5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	2	5.56%
4	S1	31	86.11%
5	S2	3	8.33%
	Total	<b>36</b>	<b>100%</b>

**Sumber Data: Data Primer, 2017**

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan yaitu lebih di dominasi dari pendidikan S1 sebanyak 31 orang atau (86.11%), yang paling sedikit jenjang pendidikan SMA yakni 2 orang atau (5.56%) Dari persebaran tingkat pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini tentu memberikan dampak pada tingkat pemahaman atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia seseorang dapat menjadi dasar dalam mengetahui kematangan dan pengalaman seseorang. Dalam hal ini semakin berumur seseorang, maka ada kecenderungan orang tersebut semakin memahami dan menyadari akan aturan, tata tertib, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini tentu memberikan dampak pada tingkat pemahaman atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Adapun gambaran umur responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Umur	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	20- 30 Tahun	2	5.56%
2	31-40 Tahun	8	22.22%
3	41- 60 Tahun	16	44.44%
	Total	<b>36</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: Data Primer, 2017

Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur menunjukkan bahwa lebih di dominasi oleh umur 41-60 tahun dengan jumlah 16 orang dengan persentase (44.44%) disusul oleh umur 31-40 tahun dengan jumlah 8 orang dengan persentase (22.22%) dan dan paling sedikit adalah responden umur 20-30 Tahun dengan jumlah 2 orang dengan presentase (5.56 %) Hal ini menunjukkan bahwa umur sudah menjadi bagian terpenting sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga memberikan dampak pada tingkat pemahaman atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

#### **4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

Masa kerja seseorang dapat menjadi dasar dalam mengetahui kematangan dan pengalaman seseorang. Dalam hal ini semakin lama masa kerja seseorang, maka ada kecenderungan orang tersebut semakin memahami pengalaman dalam seseorang yang sedang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini tentu memberikan dampak pada tingkat pemahaman atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang. Adapun gambaran umur responden pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Masa kerja**

No	Tingkat Umur	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	1- 5 Tahun	2	5.55%
2	6-11 Tahun	20	55.55%
3	11- 15 Tahun	4	11.11%
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data: Data Primer, 2017**

Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa lebih di dominasi oleh umur 6-11 tahun dengan jumlah 20 orang dengan persentase (55.55%) disusul oleh umur 11-15 tahun dengan jumlah 4 orang dengan persentase (11.11%) dan dan paling sedikit adalah responden umur 1-5 Tahun dengan jumlah 2 orang dengan presentase (5.55 %) Hal ini menunjukkan bahwa masa kerja sudah menjadi bagian terpenting dalam memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga memberikan dampak pada tingkat pemahaman atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

### **C. Deskripsi Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey analitik yang mengkaji dinamika pengaruh variabel independen dan dependen, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Metode kuantitatif dinyatakan sebagai metode ilmiah yang telah memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yang kongkrit, empiris, rasional, terukur,

obyektif. Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut telah dibangun instrument pengumpulan data yang berdasarkan pada konstruk permasalahan-permasalahan penelitian dengan membagikan kuesioner maupun wawancara dengan informan serta observasi langsung. Sebelum peneliti turun lapangan maka dilakukan *uji Normalitas* dan *validitas* terhadap instrument penelitian.

## **1. Pengujian Persyaratan Analisis**

### **a. Uji Normalitas**

Sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya pada penelitian ini, data penelitian tersebut akan di Uji kenormalan distribusinya, apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas merupakan salah satu uji mendasar yang dilakukan sebelum melakukan analisis data lebih lanjut atau lebih dalam, data yang normal sering dijadikan landasan dalam beberapa ujian statistik meskipun data tidak dituntut untuk harus normal semua. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam ujian normalitas yakni:

- a. Jika nilai signifikansi  $>0,05$  maka data tersebut disebut berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi  $<0,05$  maka data tersebut tidak berdistribusi normal”.

Untuk mengukur dari Uji normalitas data ini, peneliti menggunakan uji statistik, *Kolmogorov-Smirnov* dengan SPSS, sebagai berikut :

**Tabel. 8**  
**Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.09488984
Most Extreme Differences	Absolute	.252
	Positive	.140
	Negative	-.252
Test Statistic		.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132 <sup>c</sup>

**Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017**

Pada output tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 36 orang, dengan normal parameters untuk nilai *mean* yaitu 0.000 pada *standar deviation* yaitu 2.094, dimana hasil olahan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Z* (Uji Statistik) sebesar 2.52, dengan nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) 0.132 hal ini berarti berada pada nilai positive, dalam artian data yang terdistribusi normal.

Uji normalitas diatas menunjukkan bahwa: Nilai ( $0.132 > 0,05$ ) hal ini berarti bahwa data pada variabel (X) Fungsi Manajemen Pajak, dengan indikator (*Perencanaan (X1)*, *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2)* dan *Pengendalian Pajak (X3)*) dan pada variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

### b. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total dari masing-masing atribut. Dari skor tiap item dengan skor total dari masing-masing atribut dalam penelitian didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan sah atau valid, dengan nilai *corrected item total correlation* positif di atas angka  $r$  tabel.

Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi dengan melihat batas minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau  $r = 0,3$ . jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Formulasi koefisien digunakan adalah *Pearson Product Test* dengan Program SPSS. Adapun hasil pengujian berikut ini :

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Validitas Masing-masing Konstruk**  
**(Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan)**

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Mentaati_Peraturan1	39.17	8.486	.547	.699
Memahami_Nominal2	39.14	9.094	.345	.729
Prosedural_Pelaksanaan3	39.08	9.107	.329	.731
Perjanjian_faktur_akuntansi4	39.19	9.190	.258	.744
Memahami_Peraturan pajak5	39.11	8.673	.418	.718
Pembukuan_menuhisyarat6	39.19	8.675	.443	.714
Sesuai_Direncanakan7	39.06	9.540	.202	.750
Pengecekan_pembayaran8	39.03	8.485	.653	.689
Persyaratan_material9	39.06	8.797	.472	.711
Pajakperusahaan10	39.22	8.749	.432	.716

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017*

Pada tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung  $>$  nilai  $r = 0,3$ , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua butir pertanyaan pada kuisisioner untuk Manajemen Pajak dengan indikator (*Perencanaan (X1)*, *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2)* dan *Pengendalian Pajak (X3)*) dengan item pernyataan seperti: Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku, Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar, menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar, memahami segala peraturan perpajakan, pembukuan yang memenuhi syarat, kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, pengecekan pembayaran pajak, Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material dan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada keseluruhan item pernyataan tersebut pada variabel (X) dapat dinyatakan valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Untuk mengetahui hasil pengujian validitas untuk butir pertanyaan pada tingkat dan pada variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Validitas Masing-masing Konstruk**  
**(Pendapatan Asli Daerah Y)**

<b>Item – Total Statistic</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Meningkatnya_PAD1	18.17	2.371	.503	.764
Pertumbuhanekonomi2	18.14	2.466	.440	.784
Ketimpangan_pendapatan3	18.14	2.294	.569	.743
Bergeraknya_ekonomi4	18.25	2.421	.462	.777
PAD5	18.19	1.933	.865	.636

**Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017**

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai  $r_{hitung} > nilai r = 0,3$ . Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa semua butir pertanyaan pada kuisisioner untuk variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah adalah *valid* atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### **D. Hasil Analisis Data**

##### **1. Deskripsi variabel Manajemen Pajak (X).**

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan. Manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, bertujuan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. Dengan manajemen pajak diharapkan tercipta Optimalisasi penerimaan daerah, yang akan menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi : 1) Perencanaan Pajak (*tax planning*), 2)Pelaksanaan Pajak (*tax implementation*), dan 3) Pengendalian Pajak (*tax control*). Untuk lebih lengkapnya akan diulas pada masing-masing sub variable di bawah ini:

#### **a. Perencanaan Pajak (Tax Planing)**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Pada perencanaan pajak Mineral Non Logam dan Batuan oleh Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Enrekang, menentukan target penerimaan total pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sekarang

berjalan, telah memenuhi standar target yang telah ditentukan, dimana pada tahun 2015 dengan target Rp. 1.000.000.000,- dan telah melebihi dari pencapaian target total jumlah pajak pencapaian sebesar Rp.1.613.117.237 dengan jumlah kelebihan dari target sebesar (1,61%) dan pada tahun 2016 dengan target pajak sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan telah melebihi dari pencapaian target, total jumlah pajak pencapaian sebesar Rp.2.617.334.289, dengan jumlah kelebihan dari target sebesar (1,30%). Dan pada tahun 2017 target pajak Mineral Non Logam dan Batuan sebesar Rp 2.000.000.000.

Pada uraian di atas menunjukkan bahwa adanya pencapaian target perencanaan penerimaan atas pajak Mineral Non Logam dan Batuan. Untuk memaksimalkan pencapaian pajak dari hasil perencanaan target pencapaian tentu tidak terlepas dari manajemen perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Enrekang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melakukan perencanaan yang efektif dan efisien, dengan memperhatikan hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Besaran nominal pajak rasional atau dapat menguntungkan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Prosedural yang jelas dengan ketersedianya bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya. Berikut dibawah ini tanggapan dan uraian responden atas ketaatan petugas maupun wajib pajak mentaati aturan.

**Tabel 11**  
**Tanggapan Responden atas Petugas Maupun Wajib Pajak Mentaati**  
**Peraturan yang Berlaku**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	13	36.1%	65	
Sesuai	4	21	58.3%	84	
Kurang Sesuai	3	2	5.6%	6	
Tidak Sesuai	2	-	-	-	
Sangat tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>155</b>	<b>86.11%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 11 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku . Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “sesuai” sebanyak 21 orang dengan presentase (58.3%), serta responden menyatakan bahwa Sangat banyak, sebanyak 13 orang atau (36.1%) dengan demikian Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku . Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang sesuai” yaitu sebanyak 3 orang atau (5.6%), yang berarti bahwa Petugas maupun wajib pajak masih ada merasa dan belum terlalu mentaati peraturan yang berlaku. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 86.11%.

Pada uraian interpretasi data diatas menunjukkan bahwa adanya ketaatan petugas maupun wajib pajak mentaati aturan yang ada, seperti melakukan cek poin pada loket layanan yang telah disediakan, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan, dimana pada tiap loket telah disediakan tarif pajak mineral bukan Logam dan Batuan, yang telah diatur dala peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan Logam dan Batuan.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kepala Kasubid Perencanaan Pendapatan (Hasrullah, SH. Tanggal 19 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, semua petugas pajak dan Wajib Pajak Harus mentaati peraturan yang berlaku baik peraturan dari UU, Pemerintah Pusat, bahkan Peraturan Daerah (PERDA) sampai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Enrekang yang berhubungan dengan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan karena itu dibutuhkan pemahaman yang sama dengan terutama penambahan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pada pengimplementasiannya bisa berjalan dengan baik baik wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri ”

Pada uraian diatas menunjukan bahwa wajib pajak dan petugas dalam melaksanakan pajak sudah mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku dengan saling menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Cahaya Pinang (Widya Wati Tanggal 25 Juni 2017) menyatakan bahwa :

“Sebagai Pemegang IUP sudah menjadi bagian dari wajib pajak terutama Pajak Mineral Non Logam di kabupaten Enrekang sudah pasti

kami sebagai pimpinan atau Perusahaan yang sudah memiliki ijin harus memahami setiap kebijakn pemerintah yang terbentuk dalam sebuah Peraturan Pemerintah daerah (PERDA) serta Peraturan Bupati Enrekanng (PERBUP) terutama mengenai pajak daerah baik dari jumlah, atau cara perhitungan yang sudah dituangkan kami harus mentaati dan harus juga mengetahui”

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat dijelaskan Pemegang IUP sebagai wajib pajak sudah mentaati peraturan yang berlaku tentang pajak terutama Pajak Mineral Non Logam dan batuan sehingga dalam pembayaran pajak bisa kedaerah bisa berjalan dengan lancar untuk menambah Penghasilan daerah.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas tentang petugas dan wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku, berikut dibawah ini tanggapan responden atas Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar.

**Tabel 12**  
**Tanggapan Responden atas Wajib Pajak memahami**  
**Nominal Besaran yang Harus di bayar**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Memahami	5	14	38.9%	70	
Memahami	4	20	55.6%	80	
Kurang Memahami	3	2	5.6%	6	
Tidak Memahami	2	-	-	-	
Sangat Tidak Memahami	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>156</b>	<b>86.66%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 12 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar . Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “memahami” sebanyak 20 orang dengan presentase (55.6%), serta responden menyatakan bahwa Sangat Memahami Sebanyak 14 orang atau (38.9%) dengan demikian wajib pajak memahami nominal besaran yang harus dibayar dalam pembayaran pajak . Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang memahami” yaitu sebanyak 2 orang atau (5.6%), yang berarti bahwa Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar sebagai tanggung jawab dalam membayar pajak. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 86.66%.

Pada uraian interpretasi data diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak memahami Nominal Besaran yang Harus di bayar, dimana pada setiap loket Cek Poin maupun di area produksi tambang, dipasang reklame tentang tarif pajak mineral bukan Logam dan Batuan atas dasar peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan Logam dan Batuan. Dimana terdapat 9 item jenis mineral bukan Logam dan Batuan dengan jumlah pajak Rp 25% / M<sup>2</sup> dari nilai Rp. / M<sup>2</sup> terdiri atas : 1.Pajak Pasir : a). Untuk bangunan dengan nilai jual Rp.40.000,- jumlah pajak sebesar Rp.10.000,- b). Untuk Urung (Timbunan) nilai jual

Rp.10.000,- jumlah pajak Rp.7.500,- 2. Pajak Batu Kali : a) Untuk bahan Bangunan / Jalan dengan nilai jual Rp. 30.000,- jumlah pajak Rp.7.500,- b) Batu Pecah dengan nilai jual Rp.50.000,- jumlah pajak Rp. 12.000. 3. Batu Gunung : a) Batu Kapur dengan Nilai jual Rp. 30.000,- jumlah pajak Rp.7.500. b) Ardesit Nilai jual Rp. 40.000,- jumlah pajak Rp.10.000,- 4. Kerikil dengan Nilai jual Rp. 30.000,- jumlah pajak Rp. 10.000. 5. Seritu dengan Nilai jual Rp. 30.000,- jumlah pajak Rp. 7.500,-, 5. Koalin dengan Nilai jual Rp. 40.000,- jumlah pajak Rp. 10.000,. 7. Tanah, a) Tanah Timbunan dengan Nilai jual Rp. 15.000,- jumlah pajak Rp. 3.700,- b) Tanah Liat dengan Nilai jual Rp. 15.000,- jumlah pajak Rp. 3.700. 8 Marmer : a) Bahan Industri dengan nilai jual Rp.450.000,- jumlah pajak Rp.112.500,- b) Bahan Lantai dengan nilai jual Rp.400.000,- jumlah pajak Rp.100.000,- c) Asesoris dengan nilai jual Rp.320.000,- jumlah pajak Rp.80.000, 9. Pasir Kuarsa dengan nilai jual Rp.50.000,- jumlah pajak Rp.12.500,-

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kasubid Penagihan, Penyelesaian Keberatan (Jaelani, S.Kom Tanggal 20 Agustus 2017) menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan jumlah besaran pembayaran pajak yang harus dibayar oleh Pemegang IUP atau wajib pajak secara Khusus sudah ditentukan Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang No.5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan pajak mineral bukan Logam dan Batuan semuanya sudah dijelsakan didalamnya tinggal kami melaksanakan dan menjelsakan kepada wajib pajak Kalau secara

Teknisnya Penentuannya berdasarkan jumlah res Material dalam ukuran kubik karena dalam PERBUB sudah ada penentuannya”

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa wajib pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar karena sudah tertuang dalam Peraturan Bupati sebagai landasan dan acuan pelaksanaan penarikan pajak kepada wajib pajak. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Usaha Tita (Damareng,Tanggal 26 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Kalau dalam penentuan jumlah pajak yang harus kami bayar tergantung dari banyaknya yang kami ambil dan di hitung perkubik sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang sudah di tunagkan dalam peraturan bupati (PERBUP) No.5 Tahun 2013. Tinggal kami sebagai Wajib pajak mengikuti berdasarkan besaran material yang kami ambil sehingga semua sudah di tentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku”

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat dijelaskan Pemegang IUP sebagai wajib sudah mengetahui jumlah pajak berdasarkan dari Peraturan bupati sebagai landasan dalam pembayaran pajak Mineral Non Logam dan batuan sehingga dalam jumlah nominal yang kami bayar bisa mejadi tambahan dan masukan buat pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Enrekang .

Uraian interprestasi data dan wawancara diatas tentang mengenai Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar, berikut dibawah ini tanggapan responden atas Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan.

**Tabel 13**  
**Tanggapan Responden atas Petugas Pendapatan Daerah Menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persen tase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	16	44.4%	80	
Sesuai	4	18	50.0%	72	
Kurang Sesuai	3	2	5.6%	6	
Tidak Sesuai	2	-	-	-	
Sangat tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>158</b>	<b>87.77%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 13, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “sesuai” sebanyak 18 orang dengan presentase (50.0%), serta responden menyatakan bahwa Sangat sesuai sebanyak 16 orang atau (44.4%) dengan demikian Petugas Dinas Pendapatan Daerah Enrekang sudah menyiapkan sesuai Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang sesuai” yaitu sebanyak 2 orang atau (5.6%), yang berarti bahwa masyarakat yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terutama pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) merasa kurang sesuai pada saat pelaksanaannya.. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 87.77%.

Pada uraian interpretasi data diatas menunjukkan bahwa petugas pendapatan daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, sehingga adanya kejelasan pelaksanaan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013, yang menjelaskan secara teknis penentuan jumlah pajak. Dalam penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh pemegang IUP atau Penambang yakni tergantung dari banyaknya material yang di ambil dan di hitung perkubik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian petugas berkewajiban menyiapkan instrument sebagai upaya untuk mendukung kelanjutan pelaksanaan pajak.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan Kasubid Penagihan, Penyelesaian Keberatan (Jaelani, S.Kom Tanggal 20 Agustus 2017) menyatakan bahwa menyatakan bahwa :

“Iya, kami sebagai Petugas Dinas Pendapatan Daerah sebagai petugas hanya menjalankan setiap penarikan pajak dilapangan Karena Menurut Perda No.5 tahun 2011 dari setiap laporan Produksi pertambangan tersebut kemudian di tetapkan dan di tuangkan dalam Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) berdasarkan itu kemudian di tagih kepada pemilik tambang kami menyiapkan Instrumen procedural yang memang berdasarkan dari Peraturan yang sudah menjadi landasannya, dengan menyipakan kwitansi dengan melampirkan Karcis Pajak ”

Pada uraian diatas menunjukan bahwa Petugas Dinas Pendapatan Daerah sudah menyiapkan Instrumen sebagai alat penarikan pajak dengan Karcis berasarkan dari procedural dan acuan pelaksanaan penarikan pajak .

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Cahaya Pinang (Widia Wati Tanggal 25 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Kami sebagai wajib pajak tambang sudah disediakan Instrumen prosedural yang memang berdasarkan dari Peraturan yang ada di daerah Enrekang, sebagai sebuah acuan pelaksanaan dengan diberikanya kwitansi dan Karcis Pajak serta memperlihatkan peraturan yang sudah ada sebagai landasanya sehingga kami bisa membayar sesuai dengan jumlah pajak yang sudah di tentukan”

Berdasarkan uraian diatas bahwa sudan ada Peraturan Daerah sebagai landasan dengan menyiapkan Instrumen procedural yang memang berdasarkan dari Peraturan yang sudah menjadi landasanya, yang menjadi sebagai acuan pelaksanaan dengan menyipakan kwitansi dengan melampirkan Karcis Pajak dalam pembayaran pajak Mineral Non Logam dan batuan sehingga dalam Pembayaran pajak untuk pemasukan daerah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. .

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas tentang mengenai Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, berikut dibawah ini tanggapan responden atas Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak.

**Tabel 14**  
**Tanggapan Responden atas Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persen tase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	14	38.9 %	70	
Sesuai	4	18	50.0 %	72	
Kurang Sesuai	3	4	11.1 %	12	
Tidak Sesuai	2	-	-	-	
Sangat tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>154</b>	<b>85.55</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 14 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “sesuai” sebanyak 16 orang dengan presentase (50.0%), serta responden menyatakan bahwa “Sangat sesuai” sebanyak 14 orang atau (38.9%) dengan demikian Petugas didinas penapatan daerah sudah Sesuai untuk menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran berapa nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang sesuai” yaitu sebanyak 4 orang atau (11.1%), yang berarti bahwa masyarakat yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terutama pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melihat cara Petugas

menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak masih belum menguraikan secara detail sehingga masyarakat masih ada yang belum memahami. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “Sangat Baik” yakni 85.55%.

Pada uraian interpretasi data diatas menunjukkan bahwa petugas pendapatan daerah Kabupaten Enrekang menyiapkan segala sesuatu yang dapat memperlanjar pelaksanaan dilapangan, seperti menyiapkan surat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh petugas dengan wajib pajak, baik itu dalam bentuk faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Dengan kelengkapan administrasi dan pemenuhan prosedur akan mempermudah terjadi pengawasan yang pada gilirannya akan berpengaruh positif bagi efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kasubid Penagihan dan Penyelesaian Keberatan (Jaelani, S.Kom Tanggal 20 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, Sudah pasti kami sebagai Petugas sudah menyiapkan baik dalam bentuk perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi perhitungannya sehingga wajib pajak bisa mengetahui berapa besaran nominal pajak yang harus dibayar. Karena sebagai petugas kami hanya menjalankan setiap penarikan pajak dilapangan sesuai amanah dari Perda No.5 tahun 2011 dimana dari setiap laporan Produksi pertambangan tersebut kemudian di tetapkan serta di tuangkan dalam bentuk Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)”

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa Petugas Dinas Pendapatan Daerah sudah selalu menyiapkan setiap model perjanjian, baik faktur maupun uraian dalam bentuk akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Usaha Tita (Damareng Tanggal 26 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya kami sebagai pemegang IUP dari awal sudah melakukan perjanjian yang sudah disediakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan isi yang tertuang dalam Peraturan daerah (PERDA) yang disediakan oleh Petugas didinas Pendapatan Daerah kemudian disediakan juga faktur maupun uraian akuntansi hasil perhitungan dan persentasi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar oleh setiap Pemegang IUP di Wilayah Kabupaten Enrekang “

Berdasarkan uraian diatas bahwa di dinas pendapatan daerah sudah memberikan kepada Petugas untuk menyiapkan sebuah model perjanjian, engan faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pembayaran pajak yang oleh setiap wajib pajak (Pemgang IUP) untuk pembayaran pajak Mineral Non Logam dan batuan sehingga dalam

Pembayaran pajak untuk pemasukan daerah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berikut di bawah ini, hasil rekapitulasi persentase nilai rata-rata skor pada indikator perencanaan Pajak (*Tax Planing*) Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Yaitu Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Besaran nominal pajak rasional atau dapat menguntungkan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Prosedural yang jelas dengan ketersedianya bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

**Tabel 15**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Manajemen Pajak/perencanaan Pajak (Tax Planing)**

No	Tanggapan Responden (pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP))	Presentase Nilai Skor
1	Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku	86.11 %
2	Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar	86.66 %
3	Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan	87.77 %
4	Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak	85.55 %
	Nilai skor Rata-rata Presentase	86.52%

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017*

Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Tentang Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar, Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak . Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (86.52%) yang berada pada kategori sangat baik atau Petugas melakukan perencanaan pajak dalam hal ini dengan menggunakan manajemen pajak berjala dengan sangat baik.

#### **b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2)**

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu Adapun cara mengukur indikator Memahami ketentuan peraturan perpajakan; Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

**Tabel 16**  
**Tanggapan Responden atas Petugas dan Wajib Pajak Memahami Segala Peraturan Perpajakan**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Baik	5	16	44.4 %	80	
Baik	4	17	47.2 %	68	
Kurang Baik	3	3	8.3 %	9	
Tidak Baik	2	-	-	-	
Sangat Tidak Baik	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>157</b>	<b>87.22%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 16 , menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Baik” sebanyak 17 orang dengan presentase (47.2 %), serta responden menyatakan bahwa “Sangat Baik” Sebanyak banyak 16 orang atau (44.4 %%) dengan demikian Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang Baik” yaitu sebanyak 3 orang atau (8.3%), yang berarti bahwa masyarakat yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terutama pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melihat bahwa Petugas lebih memahami tetapi ketika melakukan penjelasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tentang segala peraturan dalam perpajakan. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari

presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 87.22%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Drs. Haleng Lajju M.Si Tanggal 1 Agustus 2017) menyatakan bahwa:

“ Iya Peraturan perpajakan dimulai dari UU. No. 28 Tahun 2015 dan Semua pajak daerah mengacu pada peraturan daerah (PERDA) No.5 tahun 2011 tentang pajak daerah mulai dari pendataan, penetapan, penagihan dan pelaporan. Kemudian Peraturan Bupati (PERBUP) No.5 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan pajak Meneral Bukan logam dan batuan, setiap peraturan perpajakan ini harus di pahami baik oleh Petugas dan juga wajib pajak “

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa Petugas Dinas Pendapatan Daerah sudah memahami segala peraturan perpajakan yang dimulai dari UU, PERDA dan PERBUP sebagai acuan pelaksanaan penarikan pajak. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP (Widya Wati Tanggal 25 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, Sebagai Wajib pajak yang memegang IUP Sudah Mengetahui setiap peraturan tentang pajak, yang paling utama itu adalah Hak dan tanggung jawab kami yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Bupati (PERBUP) karena itu sudah menjadi acuan kami dalam membayar pajak “

Berdasarkan uraian diatas bahwa Petugas dan wajib sudah mengetahui dan memahami peraturan yang menjadi landasan terutama Peraturan Daerah sebagai landasan dengan menyiapkan pajak memahami segala

peraturan perpajakan Mineral Non Logam dan batuan sehingga dalam Pembayaran pajak untuk pemasukan daerah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. .

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas tentang Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan, berikut dibawah ini tanggapan responden atas Petugas melakukan atau menyeleng-garakan pembukuan yang memenuhi syarat”

**Tabel 17**  
**Tanggapan Responden atas Petugas Melakukan atau Menyengel-**  
**garakan Pembukuan yang Memenuhi Syarat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Bobot</b>	<b>Frequency</b>	<b>Persentase</b>	<b>Bobot X Frekuensi</b>	<b>Presentase Nilai Skor</b>
Sangat Baik	5	13	36.1 %	65	
Baik	4	20	55.6 %	80	
Kurang Baik	3	3	8.3 %	9	
Tidak Baik	2	-	-	-	
Sangat Tidak Baik	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>154</b>	<b>85.55%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 17 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas melakukan atau menyeleng-garakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Baik” sebanyak 20 orang dengan presentase (55.6 %), serta responden menyatakan bahwa “Sangat Baik” Sebanyak banyak 13 orang atau (36.1%) dengan demikian Petugas Sudah Baik dalam melakukan atau menyeleng-garakan pembukuan yang memenuhi syarat dalam Pelaksanaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang Baik” yaitu sebanyak 3 orang

atau (8.3%), yang berarti bahwa masyarakat yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terutama pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum pernah tata cara dalam melakukan pembukuan dikarenakan lebih kepada mendapat penjelasan tentang peraturan yang berlaku. Hasil olah data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori " Sangat Baik" yakni 85.55%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kasubid Penagihan dan Penyelesaian Keberatan (Jaelani, S.Kom Tanggal 20 Juli 2017) menyatakan bahwa :

"Iya, sudah pasti Petugas akan melakukan pembukuan yang sudah sesuai dengan standar pembukuan dan pencatatan sehingga sudah memenuhi syarat karena pembukuan ini merupakan bentuk pelaporan yang harus kami akan pertanggung jawabkan diikut sertakan dengan bukti setoran yang ada. Secara prosedural penarikan pajak serta di laporkan ke bagian pelaporan di dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang"

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa Petugas Dinas Pendapatan Daerah Sudah melakukan dan menyelenggarakan setiap pembukuan yang bisa dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pemenuhina syarat secara prosedural .

Berikut di bawah ini, hasil rekapitulasi persentase nilai rata-rata skor pada indikator Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan . Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal

yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu Adapun cara mengukur indikator Memahami ketentuan peraturan perpajakan; Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

**Tabel 18**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Manajemen Pajak/  
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

No	Tanggapan Responden (pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP))	Presentase Nilai Skor
1	Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan	87.22%
2	Petugas melakukan atau menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat	85.55%
	Nilai skor Rata-rata Presentase	86.38%

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017*

Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Tentang Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan dan Petugas melakukan atau menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (86.38%) yang berada pada kategori sangat baik atau Petugas melakukan Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan manajemen pajak berjalan dengan sangat baik, dimana Petugas dan wajib pajak sudah memahami segala bentuk peraturan tentang perpajakan dan Petugas melakukan pembukuan yang sudah memenuhi syarat. Dengan demikian hal tersebut memberikan kontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

### c. Pengendalian Pajak (X3)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

Adapun cara mengukur indikator untuk mengukur Pengendalian pajak yaitu Memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Melakukan pengecekan pembayaran pajak. Memastikan memenuhi persyaratan material. Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 19**  
**Tanggapan Responden atas Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	17	47.2 %	85	
Sesuai	4	17	47.2 %	85	
Kurang Sesuai	3	2	5.6 %	6	
Tidak Sesuai	2	-	-	-	
Sangat tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>176</b>	<b>97.77%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 19 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban "Baik"

sebanyak 17 orang dengan presentase (47.2 %), serta responden menyatakan bahwa “Sangat sesuai” Sebanyak banyak 17 orang atau (47.2 %) dengan demikian Petugas Sudah Sangat Baik dalam memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang apa yang telah direncana untuk Pelaksanaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang sesuai” yaitu sebanyak 2 orang atau (5.6%), yang berarti bahwa Masyarakat wajib Pajak untuk Mineral Non Logam dan Batuan yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih membutuhkan sinkronisasi dengan pihak pemerintah untuk menyesuaikan perencanaan pajak sehingga bisa dijalankan dengan masyarakat terutama pajak pertambangan. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 85.55%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian (Nurjaya, S.STP. Tanggal 27 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Kami sebagai bagian dalam bidang pembinaan dan pengendalian menyarankan Untuk Menjelaskan tujuan dari penarikan pajak sesuai dengan perencanaan maka Kami selalu memberikan Penjelasan agar Wajib pajak bisa untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga dalam pengendalian bisa diukur dalam pencapaian”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam Wajib pajak sudah akan memastikan bahwa kewajiban untuk membayar pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas tentang Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan., berikut dibawah ini tanggapan responden atas Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak.

**Tabel 20**  
**Tanggapan Responden atas Petugas Melakukan Pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Bobot</b>	<b>Frequency</b>	<b>Persentase</b>	<b>Bobot X Frekuensi</b>	<b>Presentase Nilai Skor</b>
Sangat Sesuai	5	26	55.6%	130	
Sesuai	4	16	44.4%	64	
Kurang Sesuai	3	-	-	-	
Tidak Sesuai	2	-	-	-	
Sangat tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>194</b>	<b>99.68 %</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 20 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih

alternatif jawaban “Sangat Sesuai” sebanyak 26 orang dengan presentase (55.6 %), serta responden menyatakan bahwa “Sesuai” Sebanyak banyak 16 orang atau (44.4 %) dengan demikian Petugas Sudah Sangat Baik dalam Melakukan pengecekan setiap pembayaran pajak pada wajib pajak untuk Pelaksanaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Masyarakat atau wajib Pajak untuk Mineral Non Logam dan Batuan yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga dapat dikatakan bahwa petugas sangat teliti dalam melihat jumlah pembayaran pajak kepada masyarakat, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 96.68%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kasubid Pembinaan dan Pengawasan (Aslina Ibrahim,SH.Tanggal 21 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, Semua petugas yang sudah di beri tanggung jawab dalam pelaksanaan baik perencanaan maupun pengawasan Pajak daerah, agar Setiap Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak terutama yang sudah memegang ijin Usaha Tambang (IUP) sesuai dengan besaran dan nominal pembayaran berdasarkan procedural yang berlaku “

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Petugas sudah melakukan pengecekan sampai dengan pengawasan terhadap pembayaran pajak pada setiap wajib pajak ye\ang memiliki IUP oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Cahaya Pinang (Widia Wati Tanggal 25 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Disetiap waktu pembayaran pajak kami selalu di ingatkan dan dilakukan pengecekan oleh Petugas dari dinas pendapatan daerah kabupaten terhadap Kami yang memiliki IUP sebagai wajib pajak, untuk itu saya khususnya sudah di ingatkan oleh petugas disetiap aktivitas pelaksanaan penambangan agar membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa wajib pajak sudah dilakukan pengecekan oleh Petugas disetiap pembayaran pajak pada wajib pajak tambang yang memiliki Ijin Usaha tambang (IUP) di wilayah Kerja dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas Petugas Melakukan pengecekan pem-bayaran pajak pada wajib pajak., berikut dibawah ini tanggapan responden atas Petugas Memastikan wajib pajak me-menuhi persyaratan material.

**Tabel 21**  
**Tanggapan Responden atas Petugas Memastikan**  
**wajib pajak memenuhi persyaratan material**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Memenuhi	5	16	44.4 %	80	
Memenuhi	4	19	52.8 %	76	
Kurang Memenuhi	3	1	2.8 %	3	
Tidak Memenuhi	2	-	-	-	
Sangat Tidak Memenuhi	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>159</b>	<b>88.33%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 21 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Memenuhi” sebanyak 19 orang dengan presentase (52.8 %), serta responden menyatakan bahwa “Sangat Memenuhi” Sebanyak banyak 16 orang atau (44.4 %) dengan demikian Petugas Sudah Memenuhi untuk Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material untuk Pelaksanaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang Baik” yaitu sebanyak 1 orang atau (2.8%), yang berarti bahwa Masyarakat wajib Pajak untuk Mineral Non Logam dan Batuan yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Masih membutuhkan pemahaman karakteristik utama dalam melengkapi persyaratan Material. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 88.33%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kasubid Pembinaan dan Pengawasan (Aslina Ibrahim,SH.Tanggal 21 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Persyaratan material dari Faktur Pajak bisa dikatakan telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya, diantaranya seperti, kebenaran jenis dan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, kesesuaian jenis Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, kebenaran harga jual atau nilai penggantian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Nah disitulah diperlukan kinerja dan ketelitian bagi kami sebagai Petugas untuk Memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi persyaratan material”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Petugas sudah Memastikan bahwa wajib pajak dalam hal ini adalah Pemegang IUP telah melalui pemeriksaan secara teliti sehingga dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan material sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak di wilayah Kerja dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas mengenai Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak, berikut dibawah ini tanggapan Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 22**  
**Tanggapan Responden atas Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak oleh perusahaan**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persen tase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	12	33.3%	60	
Sesuai	4	21	58.3%	84	
Kurang Sesuai	3	3	8.3%	9	
Tidak sesuai	2	-	-	-	
Sangat Tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>153</b>	<b>85.0%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 22 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “sesua” sebanyak 21 orang dengan presentase (58.3%) serta responden menyatakan bahwa “Sangat sesuai” Sebanyak banyak 12 orang atau (33.3 %) dengan demikian Petugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Mineral Non Logam dan Batuan sudah sesuai dengan nominal dan kelebihannya. Adapun responden yang memberikan jawaban “kurang sesuai” yaitu sebanyak 3 orang atau (8.3%), yang berarti bahwa petugas dan Masyarakat wajib Pajak untuk Mineral Non Logam dan Batuan yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memerlukan ketelitian untuk menghitung kembali jumlah setiap pembayaran dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 85.0%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Kasubid Penagihan dan Penyelesaian Keberatan (Jaelani,S.Kom Tanggal 20 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, karena salah satu bagian dalam pengecekan material terhadap wajib pajak adalah penyesuaian jumlah nominal pajak yang harus dibayar sehingga Petugas maupun wajib pajak ketika didalam melakukan Pemeriksaan jika ada ke kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan apabila pada saat pemeriksaan terjadi adanya peningkatan dari jumlah Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada petugas maka dilakukan pemeriksaan dengan baik”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Petugas dengan wajib pajak yaitu pemegang IUP akan melakukan Pemeriksaan jika ada kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan adanya peningkatan jumlah yang dikenakan pajak secara sesksama dan akurat.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Usaha Tita sebagai wajib pajak (Damareng Tanggal 26 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“iya, selain pemeriksaan nominal dan besaran pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kami sebagai Pemegang Ijin usaha tambang disetiap rentang waktu pembayaran pajak, perusahaan kami juga harus melakukan pengecekan internal atas kebenaran jenis dan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang sudah bertambah yang harus kami diserahkan kepada petugas pajak, sehingga ada kesamaan data atas kesesuaian jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang ada di perusahaan kami”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan wajib pajak pemegang IUP sudah secara bersama-sama dengan petugas pajak untuk melakukan Pemeriksaan dan menyamakan data terhadap kenaikan nominal pembayaran pajak dan jika ada kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang

jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang sudah bertambah.

Berikut di bawah ini, hasil rekapitulasi persentase nilai rata-rata skor pada indikator Pengendalian Pajak yaitu Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan kemudian Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak serta Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material dan Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berikut dibawah ini hasil rekapitulasi tanggapan responden atas Manajemen Pajak dalam hal pengendalian Pajak sebagai berikut :

**Tabel 23**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Manajemen Pajak/**  
**Pengendalian Pajak**

No	Tanggapan Responden (pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP))	Presentase Nilai Skor
1	Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan	97.77%
2	Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak	99.68 %
3	Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material	88.33%
4	Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan	85.00%
	Nilai skor Rata-rata Presentase	92.62%

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017*

Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Tentang Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak, Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material dan Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (92.62%) yang berada pada kategori sangat baik atau Petugas melakukan pengendalian pajak sudah baik hal ini dengan menggunakan manajemen pajak yang sudah sesuai.

Dari hasil observasi penelitian atas Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan Petugas Melakukan pengecekan pembayaran, Petugas Memastikan persyaratan material, Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak. Aktivitas tersebut dapat terlihat pada lampiran pada tesis ini, bahwa wajib pajak sudah memastikan telah memenuhi kewajiban pajak dan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan kemudia Petugas akan Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak dan Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi

persyaratan material kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjami kepastian.

## **2. Deskripsi variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam penjelasan UU Nomor 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Enrekang, akan menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah Enrekang dapat diwujudkan dalam bentuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Enrekang. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, artinya semakin tinggi peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan manajemen pajak di Kabupaten Enrekang.

**Tabel 24**  
**Tanggapan Responden atas Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persen tase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	20	55.6%	100	
Sesuai	4	16	44.4%	64	
Kurang Sesuai	3	-	-	-	
Tidak Sesuai	2	-	-	-	
Sangat tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>164</b>	<b>91.11%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 24, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Sangat Sesuai” sebanyak 20 orang dengan presentase (55.6 %), serta responden menyatakan bahwa “Sesuai” Sebanyak banyak 16 orang atau (44.4 %) dengan demikian Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelaksanaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan

sehingga Masyarakat atau wajib pajak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah berjalan dengan sesuai target perencanaan dan harapan dalam penarikan pajak, dari prasantase nilai skor jawaban responden berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 91.11%.

Pada uraian interpretasi data diatas menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah. Dari hasil telaah dokumen bahwa pada tahun 2015 target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 55.875.486.754,- adapun pencapaiannya sebesar Rp. 50.355.757.354.-, hal ini menunjukkan tidak tercapaian pencapaian pendapatan asli daerah, hal ini serupa pada tahun 2016 dimana target pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang sebesar Rp. 91.793.908.000,- adapun pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 54.633.224.642,- hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2017 berjalan sampai bulan Agustus tercatat bahwa jumlah pendapatan Asli Daerah Rp.31.204.081.340,- sedangkan target yang ingin dicapai sebesar Rp.102.754.017.420,- nilai target dan pencapaian dalam tahun 2017 sangat kecil kemungkinan untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah.

Pada uraian diatas menunjukkan bahwa tidak tercapaiannya target pencapaian dalam hal pendapatan asli daerah, namun pada pajak Mineral Non Logam dan Batuan telah melampaui target pencapaian, hal tersebut

menunjukkan bahwa pajak Mineral Non Logam dan Batuan telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah informan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Drs. Haleng Lajju M.Si Tanggal 1 Agustus 2017) menyatakan bahwa :

“Iya dan sudah pasti kita disini selalu memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak termasuk pajak Pajak Mineral Non Logam tersebut salah satu sumber yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah sehingga bisa dikelola sendiri oleh daerah, dan membuat Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan dimana target nya adalah Rp.2,000,000,000,-”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Dalam hal ini penerimaan termasuk pajak Pajak Mineral Non Logam cukup potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Enrekang karena merupakan salah satu jenis pajak yang potensial untuk di kembangkan mengingat jumlah pemasukan dari sektor tersebut cukup menunjang untuk Penambahan Pendapatan Asli daerah (PAD) untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas tentang Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut dibawah ini tanggapan responden atas Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat.

**Tabel 25**  
**Tanggapan Responden atas Pertumbuhan Ekonomi**  
**Masyarakat Enrekang Meningkat**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Persentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	21	58.3%	105	
Sesuai	4	15	41.7%	60	
Kurang Sesuai	3	-	-	-	
Tidak sesuai	2	-	-	-	
Sangat Tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>165</b>	

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 25, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Sangat sesuai” sebanyak 21 orang dengan presentase (58.3%) serta responden menyatakan bahwa “Sesuai” sebanyak 15 orang atau (41.7 %) dengan demikian Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat dan sudah Sangat sesuai dengan tujuan peningkatan pendapatan pajak yang bersumber dari Masyarakat yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 91.66%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan dengan Kepala Badan

Pendapatan Daerah ( Drs. Haleng Lajju M.Si Tanggal 1 Agustus 2017 )  
menyatakan bahwa :

“Iya pada dasarnya dalam penilaian kami disini ketika melihat Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup menunjang untuk melihat Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang walaupun peningkatan secara cepat tetapi belum terlalu signifikan untuk dikategorikan sebagai sumber pendapatan .apa lagi dalam sektor ini perlu cara dalam Pencapaian target yang dibebankan kepada kami. Tetapi untuk saat ini peningkatan perekonomian masyarakat sudah membaik sehingga bisa menambah sektor pendapatan asli daerah di Enrekang dalam hal pembayaran pajak”

Dari uraian hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat tetapi belum terlalu signifikan dikarenakan Pendapatan Asli Daerah dikabupaen Enrekang belum terlalu mencapai target keseluruhan bukan hanya pada sumber Tambang bukan Pajak Mineral Non Logam tetapi harus dilihat dari sumber pajak lainnya.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Pemegang IUP Cahaya Pinang (Widya wati Tanggal 25 Juli 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat meningkat jika dinilai dari perputaran uang ditambah mulainya peningkatan fasilitas penunjang seperti jalan dan fasilitas lainnya yang pembangunanya bersumber ari Pendapatan Asli daerah”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Masyarakat sudah mengalami peningkatan perekonomian sehingga bisa menunjang pendapatan asli daerah baik lewat pajak maupun redistribusi di kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas mengenai Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat, berikut dibawah ini tanggapan Petugas berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang.

**Tabel 26**  
**Tanggapan Responden atas Secara umum Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Enrekang**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persen tase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	21	58.3%	105	
Sesuai	4	15	41.7%	60	
Kurang Sesuai	3	-	-	-	
Tidak sesuai	2	-	-	-	
Sangat Tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>165</b>	<b>91.66%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 26 di atas, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban "Sangat sesuai" sebanyak 21 orang dengan presentase (58.3%) serta responden menyatakan bahwa "Sesuai" Sebanyak banyak 15 orang atau (41.7%) dengan demikian Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang sudah bisa di minimalisie dan sudah Sangat sesuai dengan tujuan peningkatan pendapatan pajak dari Masyarakat yaitu bersumber dari para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Secara umum berkurangnya

sebuah ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 91.66%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salahsatu informan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Drs. Haleng Lajju M.Si Tanggal 1 Agustus 2017) menyatakan bahwa:

“Iya, Karena dana yang bersumber dari pajak dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikabupaten Enrekang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan masyarakat umum yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang dengan mempertimbangkan potensi sumber pajak yang potensial”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang bisa dikurangi sebab dikarenakan masyarakat sudah mengalami peningkatan perekonomian dan adanya peran dari meningkatnya Pendapatan Asli daerah di kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas mengenai tanggapan Petugas berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang, berikut dibawah in tanggapan responden tentang Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang.

**Tabel 27**  
**Tanggapan Responden atas Bergeraknya sumber-sumber Ekonomi Masyarakat Enrekang**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Sesuai	5	17	47.2%	85	
Sesuai	4	19	52.8%	76	
Kurang Sesuai	3	-	-	-	
Tidak sesuai	2	-	-	-	
Sangat Tidak Sesuai	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>161</b>	<b>89.44%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 27, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Sangat sesuai” sebanyak 17 orang dengan presentase (47.2%) serta responden menyatakan bahwa “Sesuai” sebanyak 19 orang atau (52.8 %) dengan demikian Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang dan sudah sesuai dengan tujuan peningkatan pendapatan pajak dari Masyarakat yaitu khususnya bersumber dari para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Secara umum akan lebih bisa membuat bergerakinya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang. Hasil olahan data dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 89.44%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salahsatu informan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Drs. Haleng Lajju M.Si Tanggal 1 Agustus 2017) menyatakan bahwa:

“Memang kami di sini sangat menyadari, bahwa salah satu hal yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat di sebabkan oleh Meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus menciptakan stimulus bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat (*fiscal stimulus*) dikabupaten Enrekang. Pajak berperan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi, distribusi dan stabilitasi. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Secara pajak sangat berperan penting untuk menunjang bergeraknya roa perekonomian masyarakat dengan mengalokasikan hasil pajak melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Semakin meningkat produk daerah maka pendapatan masyarakat akan semakin tinggi dari hasil penjualan produk daerah, sehingga pemerintah dapat menyerap kembali dalam bentuk pajak daerah. Selain itu, semakin besar investasi masuk maka jumlah objek pajak akan semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan pendapatan PAD dari sektor pajak. kemudian di alokasi, distribusi dan stabilitasi untuk menggerakkan Sumber-sumber ekonomi masyarakat di kabupaten Enrekang kemudia secara sistemnya akan semakin menunjang dalam meningkatnya Pendapatan Asli daerah di kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data dan wawancara diatas tanggapan responden tentang Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang, berikut dibawah ini tanggapan responden mengenai Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan publik

**Tabel 28**  
**Tanggapan Responden atas Semakin Tersedianya**  
**Inprastruktur pelayanan publik**

Kategori Jawaban	Bobot	Frequency	Persentase	Bobot X Frekuensi	Presentase Nilai Skor
Sangat Tersedia	5	19	52.8%	95	
Tersedia	4	17	47.2%	68	
Kurang Tersedia	3	-	-	-	
Tidak Tersedia	2	-	-	-	
Sangat Tidak Tersedia	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100 %</b>	<b>163</b>	<b>90,55%</b>

*Sumber Data : Data Primer 2017*

Tabel 28, menunjukkan frekuensi tanggapan responden mengenai Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan publik. Dari distribusi alternatif jawaban, responden lebih dominan memilih alternatif jawaban “Sangat Tersedia” sebanyak 17 orang dengan presentase (47.2%) serta responden menyatakan bahwa “Tersedia” Sebanyak banyak 19 orang atau (52.8 %) dengan demikian Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan publik dan sudah Tersedia dalam peningkatan pendapatan pajak dari Masyarakat yaitu khususnya bersumber dari para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Secara umum akan lebih bisa menambah dan tersedianya inprastruktur pelayanan publik. Hasil olahan data

dari alternatif jawaban yang tersedia, dari presentase nilai skor jawaban responden, berada pada kategori “ Sangat Baik” yakni 90.55%.

Sehubungan dengan uraian interpretasi data tersebut diatas, berikut hasil wawancara dengan salahsatu informan Informan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Drs. Haleng Lajju M.Si Tanggal 1 Agustus 2017) menyatakan bahwa :

“Iya, sudah banyak pembangunan infrastruktur, Jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan bayar pajak karena bisa dilihat fasilitas pelayanan public bisa bertambah sebagai Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor Pemerintahan dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sudah adanya pemangunan infrastruktur dan fasilitas public yang bersumber dari pajak masyarakat sudah dibangun sebagai penunjang terhadap pelayanan public di masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang baik buat masyarakat nfrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Dengan meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menimbulkan Pertumbuhan ekonomi masyarat secara cepat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat untuk menggerakan

sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang dan ditunjang oleh tersedianya inprastruktur pelayanan public.

Berikut di bawah ini, hasil rekapitulasi persentase nilai rata-rata skor pada Variabel Pendapatan Asli Daerah Kab. Enrekang yaitu Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat sehingga Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang kemudian Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang dan Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan publik.

**Tabel 29**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Asli Daerah Kab. Enrekang**

No	Tanggapan Responden (pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP))	Presentase Nilai Skor
1	Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD)	91.11%
2	Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat	91.66%
3	Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang	91.66 %
4	Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang	89.44%
5	Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan public	90.55%.
	Nilai skor Rata-rata Presentase	90.88%

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2017*

Hasil rekapitulasi tanggapan responden pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat, Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang, Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (90.88%) yang berada pada kategori sangat baik dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Enrekang yang sudah sesuai.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Penelitian akan mengurai pengaruh Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, dimana variable Manajemen Pajak terdiri atas Perencanaan (X1), Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2) dan Pengendalian Pajak (X3) Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dapat diukur melalui pendekatan atas Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat, Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang, Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang , Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan public untuk lebih jelasnya akan di urai sebagai berikut :

#### **1. Manajemen Pajak**

##### **a. Perencanaan (X1)**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Setidak-tidaknya terdapat 3

hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Besaran nominal pajak rasional atau dapat menguntungkan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Prosedural yang jelas dengan ketersedianya bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya. Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Tentang Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar, Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (86.52%) yang berada pada kategori sangat baik atau Petugas melakukan perencanaan pajak dalam hal ini dengan menggunakan manajemen pajak berjalan dengan sangat baik. Yang berarti bahwa perencanaan pajak harus memaksimalkan Petugas maupun wajib pajak untuk mentaati peraturan yang berlaku dan menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, serta menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar.

Berkaitan dengan uraian hasil penelitian diatas. manajemen pajak searah dengan pendapat Zain (2005 : 73) Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Kemudian Menurut Zain (2005 : 73) Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai. Sehubungan dengan uraian konsep diatas, Menurut Zain (2005 : 71) Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi : 1) Perencanaan Pajak (tax planning), 2) Pelaksanaan Pajak (tax implementation), dan Pengendalian Pajak (tax control).

Perencanaan pajak ingin dipaksakan harus mengikuti ketentuan perpajakan, Karena pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh dari dinas pendapatan daerah baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pada uraian diatas menunjukkan bahwa hal penting dalam perencanaan pajak yaitu menentukan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima, dan terdapat bukti-bukti pendukungnya memadai dan akan menunjang dalam peningkatan pendapatan Asli daerah dikabupaten Enrekang.

### **b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2)**

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu Adapun cara mengukur indikator Memahami ketentuan peraturan perpajakan; Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Tentang Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan dan Petugas melakukan atau menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (86.38%) yang berada pada kategori sangat baik atau Petugas melakukan Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan manajemen pajak berjalan dengan sangat baik. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat atau petugas pemungut pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat petugas pajak sehingga

apat menunjang keberhasilan pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian ini sesuai dengan Menurut (Suandy,2001 : 9) Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, menurut (Suandy,2001 : 9) yaitu Memahami ketentuan peraturan perpajakan kemudian menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dengan memperhatikan contoh di atas, pelaksanaan atas perencanaan PPN dapat dilakukan sebagai berikut a. Melakukan pengkreditan seluruh Pajak Masukan dan hanya menerima Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar untuk dijadikan sebagai Pajak Masukan b. Pembuatan Faktur Pajak dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara kredit c. Nota Retur yang diterima perlu diamati dengan cermat jangan sampai Nota Retur tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Nota Retur lengkap. Lebih lanjut Lumbantoruan (1996 : 187) menyatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai, yaitu 1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan, dengan jalan mempelajari undang-undang perpajakan yang berlaku dan surat keputusan dan edaran yang

diterbitkan oleh pemerintah, agar dapat diketahui adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan 2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

### **c. Pengendalian Pajak (X3)**

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (tax review).

Adapun cara mengukur indikator untuk mengukur Pengendalian pajak yaitu Memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Melakukan pengecekan pembayaran pajak. Memastikan memenuhi persyaratan material. Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Tentang Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak, Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi

persyaratan material dan Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (92.62%) yang berada pada kategori sangat baik atau Petugas melakukan pengendalian pajak sudah baik hal ini dengan menggunakan manajemen pajak yang sudah sesuai. Dalam hal ini Pengendalian pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak dimana wajib pajak yang dimaksud adalah Pemegang Ijin Usaha tambang (IUP) membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan dan pajak lebih besar dari jumlah pajak terhutang. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Dari hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat yang di ungkapkan Suandy (2001 : 6) yaitu Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (tax review). Pengendalian pajak adalah tahap terakhir dari manajemen pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan

dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Ada dua tujuan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsifungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai dan melaksanakan ada dua hal, yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengendalian pajak.

## **2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang (Y)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Enrekang, akan menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah Enrekang dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Enrekang. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, artinya semakin tinggi peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat (Pendapatan per kapita masyarakat Enrekang yang meningkat). Menekan kesenjangan ekonomi (Mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang.

Hasil rekapitulasi Tanggapan masyarakat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat, Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang, Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang Dari persebaran nilai dapat diketahui bahwa nilai skor rata-rata Presentase yakni (90.88%) yang berada pada kategori sangat baik dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Enrekang yang sudah sesuai.

Berikut dibawah ini, berdasarkan data tahun 2015, dan pada tahun 2016 serta pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sampai dengan bulan Oktober 2017., dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 30**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang**  
**Tahun 2015 dan 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017**

No	Tahun	Relisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	2015	Rp. 988.529.775.360,-
2	2016	Rp. 1.102.822.783.692,-
3	s/d Oktober 2017	Rp. 787.346.387,-

Sumber : Dispenda Kabupaten Enrekang 2017

Dari uraian tabel 30 diatas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, dari tahun 2015 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 988.529.775.360,- mengalami peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang ditahun 2016 sebesar Rp.1.102.822.783.692,- dan untuk pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan oktober 2017 jumlah pendapatan asli daerah yakni Rp. 787.346.387,- Dimana pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas jenis penerimaan, antara lain : 1) Pajak daerah terdiri atas (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Batuan Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB. 2) Retribusi Daerah terdiri atas : (a). Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ret. Parkir ditepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Ret,Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB),

Ret.pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Penampakan/Kebersihan. (b). Retribusi Jasa Usaha (Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah, Ret. Terminal, Ret. Tempat Khusus Parkir, Ret. Penginapan, persinggahan, Villa, Ret. Rumah Potong Hewan, Ret. Rekreasi dan Olah Raga, Ret. Jasa Usaha (Kebun Raya). (c) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas : (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ret.Izin gangguan (HO), Ret. Izin Trayek, Ret. Menara Telekomunikasi. 3) Hasil Pendapatan Asli daerah yang dipisahkan terdiri atas : ( Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah/ BPD). 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : ( Hasil penjualan Gedung dan Bangunan, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, Jasa Giro, Bunga Deposito, Set.Kel.Pembayaran Kepada Phk. Ketiga.Pen. Tim Tindak Lanjut/TB, lain-lain pendapatan, pendapatan dari pengembalian dan Dana Kapital JKN pada FKTP).

Pada uraian rincihan pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang dari sektor pajak, retribusi dan hasil yang dikelola oleh pemerintah daerah atas kekayaan daerah, sehubungan dengan uraian tersebut, menurut (Halim, 2004:67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lebih lanjut di uraikan (Rachman (2004: 127) bahwa berbagai kendala yang dihadapi karena PAD belum dapat diandalkan untuk pembiayaan daerah otonom antara lain 1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah 2.Peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. 3.Kemampuan perencanaan dan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah sehingga cenderung pemungutan pajak dibebani biaya pungutan yang besar. 4. Pengawasan keuangan yang lemah dan mengakibatkan kebocoran-kebocoran dalam penerimaan daerah.

### **3. Pengaruh Manajemen Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang**

Penelitian ini dilakukan pengujian statistik melalui program SPSS, untuk mengetahui pengaruh variable (X) Manajemen Pajak terhadap Variabel (Y) Pendapatan Asli daerah Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui pengaruh dibawah ini terlihat pada tabel Model Summary sebagai berikut :

**Tabel.31**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.588	.576	.000

a. Predictors: (Constant), PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH

b. Dependent Variable:

MANAJEMEN\_PAJAK\_MINERAL\_NON\_LOGAM\_DAN\_BATUAN

Pada table output model summary diatas, menunjukkan bahwa analisis ini digunakan untuk mengetahui beberapa presentase besaran nilai pengaruh Variabel bebas (X1, X2 dan X3 ) atau Manajemen Pajak Non Logam dan Batuan (Perencanaan (X1), Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2) dan Pengendalian Pajak (X3), Terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah yang terlihat dari Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat cepat, Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang , Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang dan Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan public. Tabel luaran SPSS diatas, diketahui bahwa R yaitu  $0.767 \times 0.767 = 0.588$ . Dalam hal ini bermakna bahwa 58.8 % pada variable Responsiveness, Assurance dan Tangibels. Sedangkan sebaliknya 41.2 % diterangkan oleh sebab lain yang tidak diteliti pada penelitian ini atau disebut epsilon. Besaran dari R square ini bermakna bahwa semakin kecil angka R Square semakin lemah pengaruh antara variabel bebas (Perencanaan, Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Pengendalian Pajak ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa H1 di terima dan H0 ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara Manajemen Pajak yang signifikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang yakni sebesar 58.8 % Sedangkan sebaliknya 41.2 % diterangkan oleh sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau disebut *Epsilo*.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka perlu dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan dengan menggunakan statistik dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis secara lengkap pengaruh antara kedua variabel Manajemen Pajak (X1,X2 dan X3) terhadap Variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada hasil regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel.32**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.373	1	219.373	48.559	.000 <sup>b</sup>
	Residual	153.600	34	4.518		
	Total	372.972	35			

a. Dependent Variable:

MANAJEMEN\_PAJAK\_MINERAL\_NON\_LOGAM\_DAN\_BATUAN

b. Predictors: (Constant), PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH

Pada tabel Anova diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas atau nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5 persen ( $0,000 < 0,05$ ) ini berarti hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama Kualitas pelayanan Perencanaan (X1), Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2) dan Pengendalian Pajak (X3, terhadap tingkat Pendapatan Asli daerah (Y). Selanjutnya nilai R Square = 0.588 yang berarti pengaruh variable bebas terhadap variable terikat (Manajemen pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah) sebesar 58.8 % atau dengan kata lain 58.8% variable terikat dipengaruhi oleh variable bebas.

Hasil analisis ini lebih lanjut dilakukan uji t dengan melihat pada tabel Coefficients ( Perencanaan (X1), Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (X2) dan Pengendalian Pajak (X3, terhadap tingkat Pendapatan Asli daerah (Y) )

**Tabel.33**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.466	.844		2.922	.002
Perencanaanx1	.138	.130	.180	1.062	.000
Pelaksanaanx2	.119	.142	.144	.835	.002
PengendalianX3	.226	.139	.270	1.632	.003

a. Dependent Variable: PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH

**Coefficients(a)**

$$Y = 2.466 + 0,138X_1 + 0.199 X_2 + 0.226 X_3$$

Output pada tabel.Coefficients menunjukkan persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa pengaruh Manajemen Pajak dengan Perencanaan (X1), nilai koefisien regresi sebesar 0,138 berarti bahwa Manajemen Perencanaan Pajak Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Enrekang cukup baik dengan melihat Tentang Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar, Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan, Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh

setiap wajib pajak . 0,138 dengan ketentuan variabel X2 dan X3 konstanta, dengan nilai probabilitas sebesar 002 lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan 0.05, artinya hipotesis diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh antara Perencanaan pajak (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Pengaruh Manajemen Pajak dengan (Pelaksanaan(X2), nilai koefisien regresi sebesar 0,119 berarti bahwa Pelaksanaan yang dinilai dari Tentang Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan dan Petugas melakukan atau menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. sebesar 0,119 dengan ketentuan variabel X1 dan X3 konstanta, dengan nilai probabilitas sebesar 000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan 0.05, artinya hipotesis diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh antara Perencanaan Pajak (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang (Y).

Pengaruh Manajemen Pajak dengan (Pengendalian pajak (X3), nilai koefisien regresi sebesar 0,226 berarti bahwa Pengendalian Pajak yang dinilai dari Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak, Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material dan Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan sebesar 0,226 dengan ketentuan variabel X1 dan X2 konstanta, dengan nilai probabilitas sebesar 003 lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan 0.05, artinya hipotesis diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh antara Pengendalian (X3) terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Enrekang (Y).

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa

1. Terdapat pengaruh secara Parsial atas Variabel Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana :
  - a. Variabel (X1) Perencanaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sebesar 0,138 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan kategori baik, yang ditunjukkan dari kemampuan petugas maupun wajib pajak memahami peraturan yang berlaku.
  - b. Variabel (X2) Pelaksanaan Kewajiban Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sebesar 0,119 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan kategori baik, yang ditunjukkan dari kemampuan petugas maupun wajib pajak dalam mampu melaksanakan peraturan yang berlaku.
  - c. Variabel (X3) Pengendalian Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sebesar 0,226 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan kategori baik, yang ditunjukkan dari kemampuan petugas dalam proses pengendalian,

dimana petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang secara aktif melakukan pengecekan atau pengawasan atas proses pembayaran dari wajib pajak atau pemegang IUP.

2. Terdapat pengaruh secara Simultan atau bersama-sama atas Variabel Manajemen Pajak Mineral Non Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 58.8% atau dengan kata lain 58.8% Variable terikat dipengaruhi oleh variable bebas, sedangkan sebaliknya sebaliknya 41.2 % diterangkan oleh sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **B. Rekomendasi**

1. Diharapkan pimpinan Kantor Pendapatan Asli daerah Kab.Enrekang agar meningkatkan aspek pelaksanaan pajak karena masih kurangnya manajemen pajak yang tidak berjalan dengan semestinya.
2. Diharapkan Kepada pimpinan Dinas Pendapatan Asli daerah Kabupaten Enrekang Lebih meningkatkan aspek Pengendalian kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang membayar Pajak Mineral Non Logam, sehingga bisa meningkatkan pendapatan Asli daerah sesuai target yang sudah direncanakan bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

3. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang agar memperhatikan dan meningkatkan sumber daya petugas, sehingga petugas dapat semakin meningkat kompetensi dalam menjalankan tugasnya, melalui pemberian kesempatan kepada petugas melanjutkan studi atau memberikan kesempatan mengikuti pelatihan/training. Pada aspek ketersediaan fasilitas pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku.

- Afifuddin. 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung CV. Alfabeta.
- Boediono 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Diana, Anastasia. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Jakarta : Penerbit Andi
- Duadji, Noverman. 2014. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hadi, S. P. dan Samekto, A. 2007. *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Handoko, T. Hani. 1997. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Hariyono.2007. *Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Tangerang : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Pusdiklat Keuangan Umum.
- Haryadi, Sudharto. 2012 *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu,2004 *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (PT Bumi Aksara ; Jakarta.
- Irham Fahmi.2014 *Pengantar Manajemen Keuangan* .Bandung : Alfabet
- Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Kartasasmita, Kinandjar, 1994. *Pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan dalam PJP II*, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Malang.
- Lumbantoruan Sophar, 1999, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Makmur, 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan* Bandung. PT. Refika Aditama
- Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*. FE. Undip, Semarang
- Mukhlis 2010 *Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli. Daerah. Malang*: Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri.
- Moekijat. 2005. *Tata Laksana Kantor (Manajemen Perkantoran)*. Bandung: Mandar Maju
- Nugroho, dan Dahuri (2004). *Perlakuan Perpajakan Atas Uplifit Pada Kontraktor Production Sharing di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, Fisip UI.
- Pasolong,Harbani 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung
- Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely, 2010, *Perpajakan Indonesia: Teori Dan Teknis Perhitungan*, Yokyakarta, Graha Ilmu
- Rachman Abdul. (2004). *Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy ,2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Sarwono,Jhonatan 2006 *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Siagian, Sondang P, 2016, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Siahaan, mariohot P., 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Utama
- Soemitro, Rochmat & Sugiharti, Dewi Kania. 2004 *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Suandy Erly. 2001, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Supramono, dan Theresia Woro 2005. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Andi.
- Tikson, Deddy. 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Innawa, Makassar*
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Mursid*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Waluyo, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat
- Wibowo. 2006. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Pres
- Widjaja Amir, 1991, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat

## **B. Peraturan Peundang-Undangan**

- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas PP No. 42 Tahun 1995
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**PENGELOMPOKAN JUMLAH FREKUENSI BERDASARKAN PEMBOBOTAN**

TABEL	BOBOT DAN FREKUENSI				
	5	4	3	2	1
1	13	21	2	-	-
2	14	20	2	-	-
3	16	18	2	-	-
4	14	18	4	-	-
5	16	17	3	-	-
6	13	20	3	-	-
7	17	17	2	-	-
8	26	16	-	-	-
9	16	19	1	-	-
10	12	21	3	-	-
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>187</b>	<b>22</b>		
TABEL	5	4	3	2	1
1	20	16	-	-	-
2	21	15	-	-	-
3	21	15	-	-	-
4	17	19	-	-	-
5	19	17	-	-	-
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>82</b>			

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR**

---

Nomor Responden : .....

Perihal : *Permohonan kesediaan  
Menjadi responden*

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Responden**  
Di –  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program Magister Ilmu Administrasi Pembangunan Daerah, maka kami akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul :

**PENGARUH MANAJEMEN PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu/Sdr berkenan menjadi responden dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuan penelitian ini semata-mata untuk kepentingan akademik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr tidak ada keraguan dalam menjawab pertanyaan. Jawaban yang diberikan diharapkan ojetif sesuai dengan kenyataan yang ada. Jawaban responden dijamin dan dijaga kerahasiaannya. Demikian permohonan ini disampaikan, atas kesediaan, dukungan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Enrekang, 2017  
Peneliti

**JAMALUDDIN**

## 1. Data Responden

U m u r : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : L / P  
Pendidikan Terakhir : SLTA / Dipl. / S1 / S2 / S3  
Pekerjaan : .....

## II. Petunjuk Pengisian

Mohon bapak/ibu berkenang untuk mengisi daftar pertanyaan yang kami siapkan, dengan hanya memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban. Cara pengisiannya adalah *menceklist* salah satu kotak jawaban yang kami siapkan. Contoh () Jawaban yang diceklist oleh Bapak/ibu/Sdr dianggap yang paling sesuai dengan kenyataan (*praktik di lapangan*).

### Variabel X (MANAJEMEN PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Petugas maupun wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku ?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
2	Wajib Pajak memahami nominal besaran yang harus di bayar ?	<input type="checkbox"/> Sangat Memahami <input type="checkbox"/> Memahami <input type="checkbox"/> Kurang Memahami <input type="checkbox"/> Tidak Memahami <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Memahami
3	Petugas Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan Instrumen prosedural, yang menjadi acuan pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
4	Petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
5	Petugas dan wajib pajak memahami segala peraturan perpajakan	<input type="checkbox"/> Sangat Baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Kurang Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Baik

6	Petugas melakukan atau menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat?	<input type="checkbox"/> Sangat Baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Kurang baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik <input type="checkbox"/> Sangat Tidak baik
7	Wajib pajak memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
8	Petugas Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
9	Petugas Memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material?	<input type="checkbox"/> Sangat Memenuhi <input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Kurang Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Memenuhi
10	Petugas maupun wajib pajak melakukan Pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai

**Variabel Y (PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. ENREKANG)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Meningkatnya penerimaan dan pendapatan Asli Daerah (PAD)	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
2.	Pertumbuhan ekonomi masyarakat Enrekang meningkat?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
3	Secara umum berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat Enrekang?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
4	Bergeraknya sumber-sumber ekonomi masyarakat Enrekang ?	<input type="checkbox"/> Sangat Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Sesuai
5	Semakin tersedianya inprastruktur pelayanan publik	<input type="checkbox"/> Sangat Tersedia <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Kurang Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Tersedia

-----Terimah Kasih-----

**Daftar Wawancara Informan (Pemegang IUP) Penelitian**

1. Menurut Bapak apakah dalam proses pemungutan pajak daerah Petugas maupun Wajib pajak mentaati peraturan yang berlaku ?

.....  
.....  
.....

2. Apakah Petugas Dinas Pendapatan Daerah Enrekang secara aktif mensosialisasikan alur pelayanan pajak kepada wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

3. Menurut Bapak apakah ada ketentuan baku serta kejelasan nominal besaran yang harus di bayar oleh peserta Wajib Pajak ? Mohon di jelaskan ?

.....  
.....  
.....

4. Mohon dijelaskan mekanisme pembayaran pajak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

5. Menurut Bapak apakah Petugas bersedia dan mampu menjelaskan secara rinci atas faktur maupun perjanjian atas uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

6. Menurut Bapak, apakah Petugas secara konsisten Melakukan pengecekan pembayaran pajak pada wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

7. Apakah Petugas secara aktif melakukan pengecekan dan memastikan wajib pajak memenuhi persyaratan material ?

.....  
.....  
.....

8. Menurut Bapak, apakah petugas secara tegas memberikan sanksi bagi wajib pajak/perusahaan yang sengaja berbuat curang ? Mohon dijelaskan ?

.....  
.....  
.....

### **Daftar Wawancara Informan (Petugas Pajak)**

1. Apakah Bapak/Ibu memahami mekanisme atau prosedur pemungutan pajak, mineral non logam dan batuan?

.....  
.....  
.....

2. Mohon dijelaskan bagaimana penentuan nominal besaran yang harus di bayar oleh setiap peserta wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah secara optimal upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dispenda dalam mensosialisasikan mekanisme pajak mineral non logam dan batuan atau pemengan IUP?

.....  
.....  
.....

4. Mohon dijelaskan mekanisme pembayaran pajak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

5. Apakah Bapak/Ibu sebelum proses pelaksanaan pajak, petugas menyiapkan perjanjian, faktur maupun uraian akuntansi untuk mengetahui besaran nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukumnya atau aturan dalam proses pembayaran pajak pada wajib pajak ?

.....  
.....  
.....

7. Apakah Bapak/Ibu secara melakukan proses pembukuan yang rapih dan rinci atas sumber pajak yang diterima dan bisa dipertanggungjawabkan?

.....  
.....  
.....

8. Apakah Bapak/Ibu bertindak tegas bagi peserta pajak dan memberikan sanksi bagi perusahaan/pemegang IUP yang melanggar aturan ?

.....  
.....  
.....

**Daftar Wawancara Informan (Kepala Dinas )**

1. Menurut Bapak, apakah dalam proses Pajak Mineral Non Logam dan Batuan sudah secara jelas Mekanisme teknis pelaksanaannya ? Mohon dijelaskan ?

.....  
.....  
.....

2. Apakah sumber pendapatan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan memenuhi nominal target pencapaian ? Mohon dijelaskan ?

.....  
.....  
.....

3. Mohon dijelaskan lembaga-lembaga apa saja yang memberikan pengawasan atas pengelolaan pajak khususnya pajak Mineral Non Logam dan Batuan, dan bagaimana proses pertanggungjawaban keuangannya ? Mohon dijelaskan ?

.....  
.....  
.....

4. Mohon dijelaskan, apakah sumber pendapatan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan memberikan kontribusi yang signifikan atas peningkatan PAD Enkang dalam 2 tahun terakhir ? Mohon dijelaskan ?

.....  
.....  
.....

5. Mohon dijelaskan apakah pendapatan asli daerah (PAD) diperuntukkan bagi ketersediaan pelayanan public ?

.....  
.....  
.....

6. Menurut Bapak, apakah dengan adanya Lahan atau lokasi tambang Mineral Non Logam dan Batuan dapat membantu ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di sekitar lokasi tambang ?

.....  
.....  
.....

-----Terimah Kasih-----

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.588	.576	.000

a. Predictors: (Constant), PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH

b. Dependent Variable:

MANAJEMEN\_PAJAK\_MINERAL\_NON\_LOGAM\_DAN\_BATUAN

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.373	1	219.373	48.559	.000 <sup>b</sup>
	Residual	153.600	34	4.518		
	Total	372.972	35			

a. Dependent Variable: MANAJEMEN\_PAJAK\_MINERAL\_NON\_LOGAM\_DAN\_BATUAN

b. Predictors: (Constant), PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.466	.844		2.922	.002
	Perencanaanx1	.138	.130	.180	1.062	.000
	Pelaksanaanx2	.119	.142	.144	.835	.002
	PengendalianX3	.226	.139	.270	1.632	.003

a. Dependent Variable: PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	39.78	46.56	43.47	2.504	36
Residual	-6.205	3.438	.000	2.095	36
Std. Predicted Value	-1.475	1.234	.000	1.000	36
Std. Residual	-2.920	1.618	.000	.986	36

a. Dependent Variable: MANAJEMEN\_PAJAK\_MINERAL\_NON\_LOGAM\_DAN\_BATUAN

## NPar Tests

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.09488984
Most Extreme Differences	Absolute	.252
	Positive	.140
	Negative	-.252
Test Statistic		.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Mentaati_Peraturan1	39.17	8.486	.547	.699
Memahami_Nominal2	39.14	9.094	.345	.729
Prosedural_Pelaksanaan3	39.08	9.107	.329	.731
Perjanjian_faktur_akuntansi4	39.19	9.190	.258	.744
Memahami_Peraturanperpajakan5	39.11	8.673	.418	.718
Pembukuan_memenuhisyarat6	39.19	8.675	.443	.714
Sesuai_Direncanakan7	39.06	9.540	.202	.750
Pengecekan_pembayaranpajak8	39.03	8.485	.653	.689
Memastikanpersyaratan_material9	39.06	8.797	.472	.711
Pajakperusahaan10	39.22	8.749	.432	.716

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Meningkatnya_PAD1	18.17	2.371	.503	.764
Pertumbuhanekonomi2	18.14	2.466	.440	.784
Ketimpangan_pendapatan3	18.14	2.294	.569	.743
Bergeraknya_ekonomi4	18.25	2.421	.462	.777
PAD5	18.19	1.933	.865	.636

## Frequencies

**Mentaati\_Peraturan1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.6	5.6	5.6
	4	21	58.3	58.3	63.9
	5	13	36.1	36.1	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Memahami\_Nominal2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.6	5.6	5.6
	4	20	55.6	55.6	61.1
	5	14	38.9	38.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Prosedural\_Pelaksanaan3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.6	5.6	5.6
	4	18	50.0	50.0	55.6
	5	16	44.4	44.4	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Perjanjian\_faktur\_akuntansi4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	11.1	11.1	11.1
	4	18	50.0	50.0	61.1
	5	14	38.9	38.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Memahami\_Peraturanperpajakan5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	8.3	8.3	8.3
	4	17	47.2	47.2	55.6
	5	16	44.4	44.4	100.0
Total		36	100.0	100.0	

**Pembukuan\_memenuhisyarat6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	8.3	8.3	8.3
	4	20	55.6	55.6	63.9
	5	13	36.1	36.1	100.0
Total		36	100.0	100.0	

**Sesuai\_Direncanakan7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.6	5.6	5.6
	4	17	47.2	47.2	52.8
	5	17	47.2	47.2	100.0
Total		36	100.0	100.0	

**Pengecekan\_pembayaranpajak8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	20	55.6	55.6	55.6
	5	16	44.4	44.4	100.0
Total		36	100.0	100.0	

**Memastikanpersyaratan\_material9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	2.8	2.8	2.8
	4	19	52.8	52.8	55.6
	5	16	44.4	44.4	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Pajakperusahaan10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	8.3	8.3	8.3
	4	21	58.3	58.3	66.7
	5	12	33.3	33.3	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**MANAJEMEN\_PAJAK\_MINERAL\_NON\_LOGAM\_DAN\_BATUAN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	39	1	2.8	2.8	2.8
	40	6	16.7	16.7	19.4
	41	11	30.6	30.6	50.0
	42	2	5.6	5.6	55.6
	45	1	2.8	2.8	58.3
	46	3	8.3	8.3	66.7
	47	10	27.8	27.8	94.4
	48	1	2.8	2.8	97.2
	50	1	2.8	2.8	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Meningkatnya\_PAD1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	44.4	44.4	44.4
	5	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Pertumbuhanekonomi2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	41.7	41.7	41.7
	5	21	58.3	58.3	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Ketimpangan\_pendapatan3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	41.7	41.7	41.7
	5	21	58.3	58.3	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**Bergeraknya\_ekonomi4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	19	52.8	52.8	52.8
	5	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**PAD5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	17	47.2	47.2	47.2
	5	19	52.8	52.8	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**PENDAPATAN\_ASLI\_DAERAH**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	4	11.1	11.1	11.1
	21	12	33.3	33.3	44.4
	24	14	38.9	38.9	83.3
	25	6	16.7	16.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

**“DAFTAR NAMA-NAMA PERUSAHAAN PEMENGAN IUP”**

No	NAMA PERUSAHAAN/PENGUSAHA	BAHAN GALIAN	LOKASI
1	USAHA MASMIDA (MUCHSIN)	Sirtu Sungai	S.Saddang Desa Cembu Kec. Enrekang
2	LAHA (USAHA SEDERHANA)	Tanah Timbun	Kelurahan Buntu Sugi.Kec Alla
3	MUSTAJAB PAMASSANGI	Sirtu Sungai	S. Saddang.Kabere. Desa Taulan Kec. Canda
4	JASMAN RAJAANG	Sirtu Sungai	S. Saddang.Kumadang Desa Karueng
5	PENAMBANGAN BATU	Batukali	Sungai Malua. Kel.Malua Kec Malua
6	CV.KEMBAR MAIWA	Batu Sungai	S.Tapong, Desa Tapong Kec,Maiwa
7	KOPERASI KARYAWAN CASSAVA (PTUK MAROANGIN)	Sirtu Sungai	S.Malino Desa Bottomallangga Kec.Maiw
8	M.ALI HIDAYAT	Batu Gunung	Malauwe, Kel.Tuara Kec.Enrekang
9	SUDANA PADEBAR	Tanah Timbun	Baroko Desa Baroko Kec. Baroko
10	Ir. SAMSU	Sirtu Sungai	S.Saddang Massemba Kel. Leoran Kec. Enrekang
11	SOLIDARITAS PENGELOLA TAMBANG C (Penja)	Sirtu Sungai	S. Saddang Panja
12.	TAHA AMBE KADANG	Sungai	Desa Karueng Kec. Enrekang
13.	RICKY RASLI	Tanah Timbunan	Pabu, Desa Sumillan Kec. Alla
14.	M. NASIR	Sirtu Sungai	S. Camba, Katimbang Desa Camba Kec. Enrekang
15.	TAHIR PADY	Batu Pecah	Massemba Kel. Leoran Kec. Enrekang
16	UD.MAPPEANGKA	Sirtu Sungai	Pinang Desa Pinang Kec, Candana
17	CV. ANUGERAH AGUNG ABADI	Batubara	Kadingeh
18	PT.MANGGALA BUANA PARTAYA	Batubara	Batu Noni, Perangian. Gossing Dan Sekitarnya
19	PT. SEDYA CIPTA LAKSANA	Emas	Desa Rosoan Dan Sekitarnya
20	PT.SEDYA CIPTA LAKSANA	Emas	Parombean, Kec.Cuno Malua Kec. Malua

No	NAMA PERUSAHAAN/PENGUSAHA	BAHAN GALIAN	LOKASI
21	PT. HASILINDO SUKSES	Emas	Parombean, Kec.Cuno Malua Kec. Malua
22	PT. EMITRACO ENERGI	Batubara	Rumbia Bo'di Tampilan Paciloka Bolong Tamendale Sambua
23	CV. CENRANA ABADI MASPUL	Batubara	Kalumpini Dan Sekitarnya Dan Mata Kali/Baraka
24	CV.PALAPA	Batubara	Kadigeh Kec. Baraka
25	CV.CENDRA	Sirtu	Baba Desa Cendana Kec. Cendana
26	CV. NURANI INDAH	Sirtu	Desa Pundi Lemo Kec. Cendana
27	YAYASAN ALMUHAJIRIN	Sirtu	Kabere Desa Taulan Kec. Cendana
28	ABDUL KADIR M (Usaha Mandiri)	Sirtu/Tanah Timbunan	Pana Desa Pana kec. Alla
29	CV. BERKAH	Sirtu	Baba Desa Pundi Lemo Kec. Cendana
30	Ir. SAMSU	Sirtu	Massembe Kel. Leorang Kec. Enrekang
31	SUDANA PADEBAR	Tanah Timbunan	Desa Baroko Kec. Alla
32	CV. USAHA MAJU	Sirtu	Desa Pinang Kec. Cendana
33	PIDA	Batu Gunung	Malauwe Kel. Tuara Kec. Enrekang
34	M. ALHIDAYAT	Batu Gunung	Malauwe Kel. Tuara Kec. Enrekang
35	LKSMK LEWAJA	Sirtu	Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang
36	DERLAN (USAHA TANI)	Sirtu	Desa Pinang Kec. Cendana
37	PT KARYA PARE SEJAHTERA	Sirtu	Malino Desa Batu Mila
38	KOPERASI KARYAWAN CASSAVA PTUK MAROANGIN	Sirtu	Desa Bottom Malangga Kec. Maiwa
39	TAHA AMBE KADANG	Tanah Timbunan	Pebu, Desa Sumillang Kec. Alla
40	CV. PALAPA	Batu Bara	Desa Kadingeh Kec. Baraka
41	PT. LINDO BATUPUALAMINDO	Marmer	Desa Sumillang Kec. Alla
42	SAMSU ALAM SUMMASA	BatuPecah	Desa Pinang Kec. Cendana
43	HALMA ERNI	BatuKali	Desa Baruka Kec Buangin
44	DRS. SUPRIANTO	BatuGamping	Lurah Desa Mandatte
45	PT. ADE RESKI SEJAHTERA	Marmer	Desa pariwang Kec. Maiwa

46	PT. ARU BUNGIN GROUP	Marmer	Desa Buntu Batu dan Lunjen Kec. Buntu Batu
47	CV. USAHA MAJU	Sirtu	Desa Pinang Kec. Cendana
48	WIDIAWATI	Pasir	S.Saddang Desa Pinang Kec. Cendana
49	PT. LATIMOJONG MINING PERKASA	Marmer	Desa/ Kel. Bungin Kec. Bungin
50	PT.GOLDEN MAKMUR BERSAMA	Marmer	Desa Kel. Lebani Kec. Maiwa